

**EFEKТИВАС ПЕНГЕЛОЛААН ДАНА ЗАКАТ PROFESI
DI LAZISMU KABUPATEN PANGKEP**

SKRIPSI



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2025**

KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA

JUDUL PENELITIAN:

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PROFESI
DI LAZISMU KABUPATEN PANGKEP**

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:



***Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar***

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2025**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kabajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahanatan) yang dikerjakannya” (Q.S. Al Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

**Puji Syukur kepada Allah SWT atas Ridho-Nya serta karunianya
sehingga skripsi ini telah terselesaikan dengan baik**

Alhamdulillahi Rabbil'alamin

**“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua ku tercinta,
yang selalu memberikan doa, dan dukungan tanpa batas. Juga untuk
dosen pembimbing dan semua dosen, terima kasih atas ilmu dan
bimbungannya dalam membantu menyelesaikan perjalanan ini.”**

PESAN DAN KESAN

**“Skripsi ini adalah hasil dari usaha, doa, dan tekad yang tak kenal
lelah. Semoga apa yang saya pelajari dapat bermanfaat tidak hanya
bagi diri saya, tetapi juga bagi masyarakat, dan dapat memberikan
kontribusi positif dalam bidang yang saya tekuni.”**

**“Perjalanan menulis skripsi ini penuh tantangan dan pembelajaran.
Banyak hal yang saya pelajari tentang ketekunan, kesabaran, dan
pentingnya bekerja dengan niat yang tulus. Terima kasih kepada
semua pihak yang telah mendukung, baik secara langsung maupun
tidak langsung, dalam menyelesaikan karya ini.”**



PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin NO.295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0441) 866972Makassar


HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Profesi di LAZISMU
Kabupaten Pangkep

Nama Mahasiswa : Islamiah

No. Stambuk/NIM : 105741100921

Program Studi : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa penelitian ini telah diperiksa, dan diujian didepan panitia
penguji Seminar Hasil Strata (S1) pada tanggal 26 Juli 2025 di Program Studi
Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar.

Makassar, 02 September 2025

Menyetujui

Pembimbing I


Dr. H. Muhammad Nailib Kasim, S.E., M.Si Dr. Syahidah Rahmah, S.E., Sy., M.E.I.
NIDN: 8823690019 NIDN. 2116019102

Pembimbing II

Dekan


Dr. Endang Jusriadi, S.E., M.M
NBM : 1038166

Mengetahui

Ketua Program Studi


Sri Wahyuni, S.E., M.E
NBM : 1288678



PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin NO.295 gedung Igra Lt.7 Tel. (041) 866972 Makassar



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama: Islamiah, Nim: 105741100921 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0006/SK-Y/60202/091004/2025, Tanggal 29 Safar 1447 H/ 23 Agustus 2025. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 29 Safar 1447 H
23 Agustus 2025 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, S.T., M.T., IPU (.....)
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. Edi Jusriadi, S.E., M.M
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Dr. H. Muhammad Najib Kasim, S.E., M.Si (.....)
 2. Dr. Syahidah Rahmah, S.E.Sy., M.E.I
(.....)
 3. Agusdiwana Suarni, S.E., M.Acc
(.....)
 4. Sri Wahyuni, S.E., M.E
(.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. Edi Jusriadi, S.E., M.M
NBM : 1038166



PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin NO.295 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866972 Makassar



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Islamiah

Stambuk : 105741100921

Program Studi : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Profesi di Lazismu
Kabupaten Pangkep.

Dengan ini menyatakan bahwa:

*Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah hasil karya sendiri,
bukan hasil jiplakan dan dibuat oleh siapa pun.*

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya
bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 02 September 2025



Diketahui Oleh:

Dekan

Dr. Edi Jusriadi, S.E., M.M
NBM : 1028166

Ketua Program Studi

Sri Wahyuni, S.E., M.E
NBM : 1288678

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Islamiah
NIM : 105741100921
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Profesi di Lazismu Kabupaten Pangkep

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 02 September 2025

Vano Membuat Pernyataan,



METERAI
TEMPAT

7E6F4ANX040768013

ISLAMIAH

NIM: 105741100921

ABSTRAK

ISLAMIAH. 2025. *Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Profesi Di LAZISMU Kabupaten Pangkep.* Skripsi. Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh: Muhammad Najib Kasim dan Syahidah Rahmah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan dana zakat profesi di LAZISMU Kabupaten Pangkep. Zakat profesi merupakan salah satu jenis zakat maal yang muncul sebagai respons atas dinamika struktur ekonomi modern, di mana sumber penghasilan individu berasal dari pekerjaan profesional seperti karyawan, tenaga medis, pengajar, dan profesi sejenis lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang mengandalkan teknik wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumentasi. Penelitian ini difokuskan pada tiga aspek utama dalam mengukur efektivitas, yaitu transparansi dan akuntabilitas lembaga, ketepatan distribusi zakat kepada *mustahik*, serta kesinambungan program pemberdayaan yang dijalankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan zakat profesi oleh LAZISMU Pangkep telah berjalan dengan cukup optimal, namun masih dihadapkan pada tantangan berupa rendahnya tingkat edukasi dan pemahaman masyarakat mengenai zakat profesi serta belum maksimalnya penerapan sistem pelaporan berbasis digital.

Kata Kunci: Efektivitas, Zakat Profesi, LAZISMU, Pemberdayaan Mustahik

ABSTRACT

ISLAMIAH. 2025. *The Effectiveness of Professional Zakat Fund Management at LAZISMU Pangkep Regency. Thesis. Islamic Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by: Muhammad Najib Kasim and Syahidah Rahmah.*

This study aims to analyze the effectiveness of professional zakat fund management at LAZISMU in Pangkep Regency. Professional zakat is a type of zakat maal that has emerged in response to the dynamics of the modern economic structure, where individual income sources stem from professional occupations such as employees, medical personnel, educators, and other similar professions. This research adopts a qualitative approach using descriptive methods, relying on in-depth interviews, field observations, and document analysis. The study focuses on three key aspects in measuring effectiveness: institutional transparency and accountability, the accuracy of zakat distribution to beneficiaries (mustahik), and the sustainability of empowerment programs implemented. The findings indicate that the management process of professional zakat by LAZISMU Pangkep has been relatively optimal; however, it still faces challenges such as the low level of public education and understanding of professional zakat, as well as the underutilization of a digital-based reporting system.

Keywords: Effectiveness, Professional Zakat, LAZISMU, Zakat Fund Management



KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "Sistem Gadai Sawah Perspektif Yusuf Qardhawi di Balang Pasui Kabupaten Jeneponto".

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Muhsin dan Ibu Nurieila yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan tahap ini, yang mengorbankan segalanya untuk penulis, selalu memberi semangat, mengajari untuk selalu bersabar setiap proses yang dilalui, dan pantang menyerah dalam menggapai target hidup, serta tiada hentinya selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis setiap langkah. Teruntuk kakak satu-satunya Muslimin yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dan selalu membantu penulis dalam hal apapun. Dan seluruh keluarga besar atas segala dukungannya baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Dr. Abd Rakhim Nanda, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Najib Kasim, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Najib Kasim, SE., M.Si, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Ibu Dr. Syahidah Rahmah, S.E.Sy., M.E.I, selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Kepada pihak LAZISMU Kabupaten yang tidak sempat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan data-data yang dibutuhkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam Angkatan 2021 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
10. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikannya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabili Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 02 September 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRAC	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Teori.....	11
1. Efektivitas Pengelolaan Dana	11
a. Pengertian Efektifitas	11
b. Pengertian Pengelolaan Dana	20
c. Tujuan Pengelolaan Dana	23
d. Indikator Efektivitas Pengelolaan Dana	24
2. Zakat Profesi	28
a. Pengertian Zakat Profesi	29
b. Syarat dan Ketentuan Zakat Profesi	29
c. Tujuan Zakat Profesi	30
d. Pengelolaan Zakat Profesi.....	30
B. Penelitian Terdahulu	32
C. Kerangka Pikir	41
BAB III METODE PENLITIAN	43
A. Jenis Penelitian	43
B. Fokus Penelitian.....	44
C. Situs Dan Waktu Penelitian	44
D. Jenis Dan Sumber Data	44
1. Jenis Data	45
2. Sumber Data	45
E. Informan	46
F. Teknik Pengumpulan Data	46

G. Metode Analisis Data.....	47
1. Reduksi Data.....	48
2. Penyimpanan Data.....	48
3. Pengambilan Kesimpulan.....	49
H. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	49
B. Penyajian Data dan Hasil Penelitian.....	55
1. Karakteristik Informan.....	54
2. Hasil Penelitian.....	54
C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan).....	63
1. Transparan dan Akuntabilitas.....	64
2. Ketepatan sasaran dana.....	65
3. Pengumpulan Zakat.....	66
4. Nisab Zakat Profesi.....	69
5. Pengelolaan Dana Zakat di LAZISMU Kabupaten Pangkep	70
BABN V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	40
Gambar 4.1 Struktur Organisasi LAZISMU Kabupaten Pangkep	54



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	36
Tabel 3.1 Informan	46
Tabel 4.1 Karakteristik Informan	53
Tabel 4.2 Data Pemasukan <i>Muzakki</i>	62



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I. Daftar Pertanyaan Wawancara	76
Lampiran II. Cooding Wawancara	77
Lampiran III. Surat Izin Penelitian	99
Lampiran IV. Dokumentasi Penelitian	102
Lampiran V. Validasi Abstrak.....	104
Lampiran VI. Validasi Data.....	105
Lampiran VII. Hasil Plagiasi.....	106



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu fondasi utama dalam ajaran Islam yang memainkan peranan krusial dalam kehidupan para penganutnya. Kewajiban ini bukan semata-mata aspek spiritual, melainkan juga berfungsi untuk membangun keseimbangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Dalam perspektif Islam, zakat tidak hanya merupakan ibadah yang terhubung langsung dengan Allah SWT, tetapi juga berpengaruh pada hubungan antar sesama manusia. Istilah "zakat" berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih, suci, berkembang, dan penuh berkah. Arti ini menunjukkan bahwa dengan memenuhi kewajiban zakat, kekayaan seorang Muslim akan menjadi bersih dan mendapatkan berkah dari Tuhan. Zakat juga diyakini dapat memperbanyak harta dan menjauhkan pemiliknya dari sifat serakah serta kecintaan yang berlebihan terhadap materi. Oleh karena itu, zakat memiliki makna spiritual yang mendalam untuk setiap Muslim (Alim, 2023)

Zakat berfungsi secara signifikan dalam mengatasi perbedaan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin. Melalui zakat, umat Islam diajak untuk peduli terhadap orang lain dan berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial. Pengelolaan zakat yang efektif juga bisa membantu menyelesaikan berbagai isu sosial seperti kemiskinan, pengangguran, dan terbatasnya akses terhadap pendidikan serta kesehatan. Dengan demikian, zakat merefleksikan prinsip keadilan ekonomi dalam ajaran Islam. Setiap Muslim yang memiliki kemampuan

diwajibkan untuk menyisihkan sebagian hartanya bagi mereka yang membutuhkan, sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan spiritual (Anjelina, 2020)

Zakat profesi merupakan salah satu variasi zakat maal yang muncul sejalan dengan perubahan dalam struktur ekonomi (Imam Baihaqi, 2024). Saat ini, umat Muslim tidak hanya memiliki harta dalam bentuk barang-barang tradisional seperti emas, perak, hasil pertanian, dan perdagangan, tetapi juga memperoleh pendapatan dari pekerjaan modern seperti dokter, pengacara, dosen, pegawai negeri, dan lain-lain. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memasukkan jenis penghasilan ini ke dalam kategori zakat (Imam Baihaqi, 2024).

Pemahaman mengenai zakat profesi mulai popular dan diperbincangkan oleh para ulama kontemporer yang menyadari pentingnya menyesuaikan hukum zakat dengan kondisi ekonomi saat ini. Pendapatan rutin yang dihasilkan dari pekerjaan modern dipandang memiliki kesetaraan dengan hasil usaha atau perdagangan yang memiliki nilai ekonomi dan mampu memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Oleh karena itu, para ulama seperti Yusuf Qaradawi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengakui zakat profesi sebagai bagian dari zakat maal, dengan ketentuan yang disesuaikan, termasuk nisab dan haul (Atikah, 2024).

Zakat profesi mulai mendapatkan perhatian di Indonesia pada akhir abad ke-20, seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi. Institusi pengelola zakat seperti BAZNAS dan LAZISMU juga mulai

memasukkan zakat profesi dalam program pengumpulan dana mereka, serta memberikan kemudahan bagi karyawan, ASN, dan pekerja lainnya dalam menunaikan zakat profesi (Yeni Samri, 2024).

Setiap bulan, umumnya para pekerja menerima gaji secara teratur. Ide tentang zakat profesi telah diakui secara resmi lewat Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 mengenai Zakat Penghasilan. Dalam fatwa tersebut dinyatakan bahwa semua penghasilan yang diperoleh secara legal dan telah memenuhi ketentuan nisab, wajib dikenakan zakat sebesar 2,5%, baik untuk penghasilan rutin maupun yang tidak. Fatwa ini semakin menegaskan posisi zakat profesi sebagai bagian dari zakat maal yang harus dibayarkan oleh umat Muslim yang berkemampuan.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) atau LAZISMU memiliki peran yang signifikan dalam mengelola zakat ini. Sebagai organisasi yang bertugas dalam pengumpulan dan distribusi zakat, LAZ berfungsi sebagai penghubung antara *muzakki* (pemberi zakat) dan *mustahik* (penerima zakat). LAZ tidak hanya menyalurkan zakat, tetapi juga memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan transparan dan sasarannya tepat. Zakat profesi memberikan dampak positif bagi masyarakat, karena dikenakan pada penghasilan dari berbagai bidang profesi modern seperti pegawai, dokter, dosen, dan lainnya. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terkait kewajiban zakat profesi, potensi penghimpunan dana zakat dari sektor ini juga semakin meluas (Baidowi, 2018).

LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional di bawah naungan Muhammadiyah memegang peranan penting dalam mengoptimalkan penerapan zakat profesi di kalangan masyarakat. LAZISMU dikenal karena

struktur organisasinya yang kokoh dan jaringannya yang luas di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Pangkep. Melalui jaringan ini, LAZISMU mampu menjangkau para *muzakki* profesional dari berbagai latar belakang pendidikan yang dilaksanakan melalui berbagai cara termasuk ceramah langsung, seminar, dan platform digital seperti media sosial serta aplikasi zakat. Strategi ini dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat akan pentingnya menunaikan zakat melalui lembaga yang resmi selain dalam pengumpulan LAZISMU juga bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat secara profesional dan. Terbuka dana yang diterima tidak langsung disalurkan melainkan dikelola dengan mengikuti prinsip-prinsip manajemen zakat termasuk dalam pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap program yang dijalankan (Zulhendra, 2020).

Pengelolaan zakat bertujuan untuk memastikan pemanfaatan dana zakat secara maksimal guna mendukung pemberdayaan *mustahik* dan menciptakan dampak positif jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat. LAZISMU menyalurkan zakat sesuai dengan delapan golongan *mustahik* sebagaimana diatur dalam syariat Islam, namun implementasinya dilakukan secara kontekstual melalui berbagai program sosial, seperti bantuan pendidikan, pengembangan ekonomi, layanan kesehatan, dan respons terhadap bencana. Dengan pendekatan ini, zakat profesi tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif dan berkesinambungan. Selain itu, LAZISMU secara aktif menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah, sektor swasta, dan berbagai komunitas untuk memperluas

cakupan distribusi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program zakat. Kerja sama tersebut memperkuat citra LAZISMU sebagai lembaga yang tidak hanya mengedepankan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga memiliki profesionalisme dan inovasi dalam mengelola dana umat (Wardhana, 2020).

Tenaga kesehatan dan profesional lain yang tersebar di berbagai lembaga di Kabupaten Pangkep merupakan aset penting yang bisa dioptimalkan oleh lembaga pengelola zakat seperti LAZISMU. Keberadaan mereka memberikan peluang strategis untuk meningkatkan efektivitas dan perencanaan program pengumpulan serta pemanfaatan zakat. Dalam beberapa tahun terakhir, LAZISMU Pangkep mulai gencar mengelola zakat profesi dengan membangun sistem penghimpunan dana yang lebih terstruktur melalui pendekatan kelembagaan. Kolaborasi telah dijalin bersama instansi pemerintah, sekolah-sekolah Muhammadiyah, dan komunitas profesional. Namun, tingkat partisipasi *muzakki* dari kalangan profesional masih belum konsisten dan belum mencerminkan potensi yang sebenarnya (Mashur, 2022).

Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat atas penghasilan, karena masih banyak yang menganggap zakat hanya sebatas zakat fitrah. Untuk itu, edukasi dan sosialisasi mengenai zakat profesi menjadi pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh LAZISMU. Dari sisi kelembagaan, struktur organisasi LAZISMU Kabupaten Pangkep sudah berjalan dengan baik, meskipun masih menghadapi keterbatasan pada aspek sumber daya manusia dan infrastruktur penunjang. Beberapa proses pengelolaan dana

masih dilakukan secara manual, meski perlahan-lahan digitalisasi mulai diterapkan, terutama dalam hal pelaporan keuangan dan pencatatan data *muzakki* (Maghfirah, 2021).

Zakat profesi biasanya dihimpun setiap bulan, dengan kontribusi utama berasal dari aparatur sipil negara serta karyawan swasta yang telah menjadi *muzakki* tetap. Meskipun demikian, besaran dana yang terkumpul cenderung berfluktuasi, tergantung pada waktu tertentu dan tingkat keterlibatan lembaga mitra. Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem pengumpulan zakat masih membutuhkan penguatan, khususnya melalui pendekatan yang lebih terarah, konsisten, dan didukung oleh data yang akurat. Dalam hal penyaluran, LAZISMU Kabupaten Pangkep telah mendistribusikan zakat profesi ke berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa program tersebut meliputi bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga prasejahtera, penyediaan modal usaha untuk pelaku UMKM binaan, serta layanan di bidang kesehatan. Inisiatif-inisiatif ini memperlihatkan bahwa dana zakat profesi mampu memberikan manfaat nyata bagi para *mustahik* di daerah tersebut (Jamal & Turasih 2022).

Namun, proses pelaporan dan pencatatan distribusi zakat masih menghadapi kendala. Terbatasnya jumlah tenaga pelaksana dan belum meratanya implementasi sistem pelaporan digital menyebabkan transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya dirasakan oleh *muzakki*, khususnya mereka yang baru mulai menunaikan zakat melalui lembaga. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, LAZISMU Pangkep telah membangun kerja sama dengan berbagai organisasi

masyarakat dan institusi pendidikan. Langkah ini bertujuan untuk menjangkau kalangan muda dan profesional muda, guna membentuk generasi baru *muzakki* yang memiliki kesadaran berzakat secara rutin melalui lembaga resmi. Efektivitas dalam pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh tiga faktor utama transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan informasi di setiap tahapan mulai dari penghimpunan, pengelolaan, hingga penyaluran dana. Sementara itu, akuntabilitas menuntut agar lembaga zakat mampu memberikan pertanggungjawaban atas seluruh proses secara jujur dan professional (Tiara, 2022).

Kepercayaan masyarakat terbentuk dari transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat, yang sangat berperan dalam menjaga partisipasi *muzakki* dalam membayar zakat profesi. Namun, masih banyak orang yang ragu menyalurkan zakatnya melalui lembaga amil zakat, termasuk LAZISMU. Keraguan ini biasanya muncul karena minimnya informasi mengenai pengelolaan dana zakat dan pihak-pihak yang menerima manfaatnya. Karena itu, penting untuk melakukan penelitian tentang efektivitas pengelolaan zakat profesi. Penelitian tersebut dapat memberikan jawaban atas keraguan masyarakat sekaligus menjadi pedoman untuk memperbaiki manajemen zakat di masa depan. Selain itu, studi ini berfungsi sebagai alat evaluasi bagi lembaga zakat guna meningkatkan mutu layanan dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dalam sistem pengelolaan yang ada. Penelitian juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya zakat profesi (Zulman 2022).

Tantangan utama dalam zakat profesi kurangnya pemahaman di kalangan *muzakki*, terutama mereka yang sudah wajib membayar zakat profesi. Kesadaran yang dimaksud bukan hanya sekadar mengetahui kewajiban agama, tapi juga meliputi rasa tanggung jawab sosial untuk membantu sesama melalui zakat. Banyak *muzakki* belum benar-benar memahami pentingnya zakat profesi, baik dari segi aturan agama maupun dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan partisipasi dalam membayar zakat profesi masih rendah, kurangnya sosialisasi dan edukasi dari lembaga zakat juga berkontribusi pada rendahnya kesadaran *muzakki*. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa penghasilan rutin seperti gaji bulanan termasuk objek zakat wajib. Selain itu, ada juga yang meragukan legitimasi dan tata kelola lembaga amil zakat sehingga memilih tidak menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Situasi ini menjadi tantangan bagi LAZISMU dan lembaga zakat lainnya untuk meningkatkan pemahaman zakat di masyarakat (Mohammad, 2021)

LAZISMU perlu merancang strategi edukasi zakat yang lebih efektif agar pemahaman masyarakat tentang zakat semakin meningkat. Selain itu, hasil riset mengenai efektivitas pengelolaan zakat bisa dijadikan landasan dalam penyusunan kebijakan atau regulasi yang mendukung pengelolaan zakat profesi secara lebih baik. Saat ini, partisipasi masyarakat dalam membayar zakat profesi masih tergolong rendah, yang disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi dari lembaga zakat. Banyak orang belum menyadari bahwa penghasilan rutin, seperti gaji bulanan, termasuk objek zakat yang wajib dizakatkan. Di samping itu, ada

pula keraguan terhadap legitimasi dan tata kelola lembaga amil zakat, sehingga sebagian memilih untuk tidak menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi. Kondisi ini menjadi tantangan besar bagi LAZISMU dan lembaga zakat lain untuk meningkatkan literasi zakat di masyarakat. Oleh karena itu, LAZISMU perlu mengembangkan pendekatan baru yang lebih efektif dalam memberikan edukasi. Selain itu, hasil penelitian dapat dijadikan acuan dalam pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih mendukung pengelolaan zakat profesi (Bahri, 2020)

Menurut pengamatan awal peneliti, pengelolaan dana zakat profesi masih menghadapi beberapa hambatan, seperti rendahnya tingkat sosialisasi kepada masyarakat, baik kepada *mustahik* (penerima zakat) maupun *muzakki* (pemberi zakat). Selain itu, distribusi dana zakat profesi juga belum merata kepada delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat sesuai ketentuan dalam Al-Qur'an. Beberapa golongan *asnaf* masih kurang diperhatikan sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam alokasi dana zakat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, peneliti berminat untuk melaksanakan penelitian dengan judul "**Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Profesi Di LAZISMU Kabupaten Pangkep**"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalahnya "Bagaimanakah efektivitas pengelolaan dana zakat profesi di LAZISMU Kabupaten pangkep".

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis efektifitas pengelolaan dana zakat profesi yang ada saat ini di LAZISMU Kabupaten Pangkep.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis, memberikan manfaat untuk memperkaya kajian ilmu ekonomi Islam khususnya dalam pengelolaan dana zakat yang efektif dan sesuai syariah.
2. Secara praktis, memberi bantuan dalam menyusun strategi pengelolaan dana zakat yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi *mustahik*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Efektifitas

Efektivitas merupakan salah satu konsep yang sangat fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam organisasi, manajemen, pendidikan, maupun aktivitas sehari-hari. Istilah "efektif" berasal dari bahasa Inggris, yaitu effective, yang berarti berhasil atau dapat mencapai tujuan dengan cara yang tepat. Dalam konteks ini, efektivitas mencerminkan keberhasilan suatu tindakan dalam menghasilkan keluaran atau hasil yang sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Menurut kamus ilmiah populer efektivitas didefinisikan sebagai kesesuaian pemanfaatan sumber daya, hasil yang didapat, atau dukungan terhadap tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain suatu aktivitas dapat dianggap efektif jika mampu memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan target (Eames, P. 2022).

Dalam ranah organisasi, efektivitas berfungsi sebagai indikator penting yang menunjukkan sejauh mana suatu tujuan organisasi telah tercapai. Efektivitas sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan secara tepat waktu dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Tidak hanya mencakup hasil yang dicapai, namun hasil tersebut juga harus memiliki kualitas yang memenuhi ekspektasi oleh karena itu efektivitas berbicara tidak hanya tentang jumlah, tetapi juga kualitas dari hasil yang diraih. Sebuah organisasi atau individu dikatakan efektif apabila hasil yang diraih sejalan dengan rencana awal (Najar, 2020).

Dalam ranah manajemen efektivitas menjadi ukuran penting dalam menilai keberhasilan strategi dan kebijakan yang diimplementasikan. Sebuah strategi dianggap efektif jika mampu memberikan kontribusi positif terhadap kinerja dan pencapaian tujuan organisasi. Selain itu efektivitas juga mencerminkan kemampuan dalam mengatasi tantangan atau hambatan yang dapat muncul selama pelaksanaan suatu kegiatan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan efektivitas sebagai istilah yang berasal dari efektif, yang berarti (a) adanya dampak atau pengaruh (b) manjur atau efektif dan (c) dapat menghasilkan hasil atau berguna dalam tindakan atau usaha. Definisi ini menggariskan bahwa efektivitas sangat erat hubungannya dengan hasil nyata yang dapat dihasilkan dari suatu tindakan tertentu. Oleh sebab itu, efektivitas bukan hanya sekadar aktivitas, tetapi lebih kepada pencapaian yang dihasilkan dari aktivitas.

Konsep efektivitas juga sangat penting dalam bidang pendidikan seorang pendidik yang efektif tidak hanya mampu menyampaikan materi dengan baik, tetapi juga harus memastikan bahwa peserta didik dapat memahami, menyerap, dan menerapkan ilmu yang telah diberikan. Begitu pula dalam dunia bisnis, efektivitas menjadi fondasi utama untuk menilai keberhasilan kampanye pemasaran, proses produksi, hingga pelayanan kepada pelanggan efektivitas berkaitan erat dengan hubungan antara hasil dan pencapaian (Eames, P. 2022).

Tujuan ini berarti bahwa efektivitas menunjukkan seberapa banyak hasil dari suatu aktivitas secara signifikan berkontribusi terhadap tujuan yang telah ditentukan. Semakin besar dukungan atau kontribusi hasil terhadap pencapaian tujuan, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitas dari suatu

organisasi, program, atau kegiatan. Penjelasan ini menyoroti betapa pentingnya fokus pada hasil dalam setiap pelaksanaan program. Organisasi yang efektif tidak hanya aktif dalam aktivitasnya, tetapi juga harus bisa memastikan bahwa hasil kerja mereka memberikan manfaat yang sesuai dengan visi dan misi yang sebelumnya telah ditetapkan (Mahmudi, 2010).

Efektivitas adalah hubungan yang kuat antara hasil dan tujuan, atau dengan kata lain, sebuah indikator seberapa jauh output, kebijakan, dan prosedur yang diterapkan dapat membantu mencapai tujuan sebuah organisasi. Dalam hal ini, efektivitas tidak hanya dinilai dari jumlah hasil yang dihasilkan, tetapi juga mempertimbangkan kualitas dan relevansi hasil tersebut terhadap tujuan organisasi. Menekankan bahwa efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan, khususnya dalam sektor public, kegiatan dapat dianggap efektif jika mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kapasitas organisasi dalam menyajikan layanan kepada masyarakat, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Eames, P. 2022).

Efektivitas di sektor public, menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kualitas layanan dan kinerja pemerintah atau lembaga pelayanan public (Beni, 2016). Efektivitas sebagai ukuran keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam definisi ini, inti dari efektivitas adalah pencapaian tujuan jika suatu organisasi mampu merealisasikan seluruh tujuannya secara optimal maka organisasi tersebut dianggap berjalan dengan efektif. Sebaliknya jika tujuan tidak terlaksana maka efektivitas organisasi perlu dievaluasi kembali. Menunjukkan bahwa efektivitas tidak terlepas dari proses perencanaan yang

cermat, pelaksanaan yang terorganisir, dan evaluasi yang terus menerus. Setiap langkah tersebut harus saling terhubung untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan benar-benar sejalan dengan sasaran organisasi. Ukuran efektivitas menjadi acuan penting dalam menilai apakah suatu strategi atau kebijakan sudah berada di jalur yang tepat atau perlu adanya perubahan (Mardiasmo, 2019).

Efektivitas pengelolaan dana dapat diukur melalui beberapa indikator yang menunjukkan sejauh mana lembaga atau organisasi memanfaatkan dana yang dimilikinya secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Indikator-indikator ini sangat krusial untuk menilai apakah strategi dan kebijakan keuangan yang diterapkan berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang positif, salah satu indikator utama adalah:

1. Transparan dan Akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua elemen penting dalam pengelolaan dana zakat profesi. Transparansi berarti bahwa semua informasi terkait pengelolaan dana zakat harus terbuka dan mudah diakses oleh publik. Sementara itu, akuntabilitas menuntut agar lembaga amil zakat bertanggung jawab atas setiap pengelolaan dana dan siap memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Transparansi sangat penting untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif dan efisien. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja lembaga amil zakat. Ini juga membantu mencegah penyalahgunaan dana. Akuntabilitas memainkan peran krusial karena lembaga amil zakat harus siap dimintai

pertanggungjawaban atas pengelolaan dana yang mereka lakukan. Prinsip ini juga mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut (Ikhwanwanda, 2019).

Transparansi dan akuntabilitas dapat diwujudkan melalui penyediaan informasi yang lengkap dan akurat, seperti laporan keuangan, laporan kegiatan, serta audit berkala yang hasilnya dipublikasikan. Tindakan ini menunjukkan komitmen lembaga dalam menjaga kepercayaan publik. Dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat akan meningkat. Hal ini pada akhirnya mendorong masyarakat untuk lebih percaya dan bersedia menyalurkan zakat profesionalnya melalui lembaga tersebut. Menurut Idin Hafidhuddin (2019), evaluasi dan pemantauan secara rutin juga menjadi bagian penting dalam memperkuat kedua aspek ini.

2. Ketepatan Sasaran Dana

Ketepatan dalam alokasi dana zakat sangat krusial untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada mereka yang berhak, yaitu para *mustahik*. Elemen ini sangat memengaruhi keberhasilan program zakat dan kepercayaan masyarakat kepada organisasi yang mengelola zakat. Dalam konteks ajaran Islam, *mustahik* terdiri dari delapan kategori yang telah ditentukan, termasuk fakir, miskin, amil, dan muallaf. Dengan demikian, ketepatan dalam penentuan sasaran berarti aliran zakat harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga bantuan dapat menjangkau dengan tepat mereka yang memerlukannya. Program yang ditujukan kepada

mustahik, seperti anak-anak dari keluarga kurang mampu, menjadi contoh distribusi yang sesuai (Sigit Purnomo, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh IAIN Sorong mengungkapkan bahwa distribusi dana zakat yang tepat dan efisien dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan *mustahik* (Fatmalasari, 2024). Oleh karena itu, lembaga yang mengelola zakat harus menyalurkan dana secara efektif dan terarah agar dampak zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara nyata. Namun masih terdapat berbagai tantangan dalam mencapai ketepatan sasaran, seperti minimnya data yang akurat tentang *mustahik*, ketidakmerataan distribusi, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses penyaluran, tantangan ini bisa menghambat efektivitas program zakat, untuk mengatasi kendala tersebut diperlukan strategi yang menyeluruh, yang mencakup peningkatan kemampuan lembaga pengelola zakat, penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan pendataan, serta penguatan mekanisme pengawasan yang melibatkan masyarakat. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi sangat penting untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan secara benar, efisien, dan efektif. Evaluasi yang berkala juga harus dilakukan untuk menjamin adanya perbaikan berkelanjutan dalam sistem distribusi zakat.

Ketepatan waktu adalah elemen vital dalam berbagai sektor, seperti akuntansi, manajemen, dan pelayanan publik. Dalam hal penyampaian laporan keuangan, ketepatan waktu berarti memberikan

informasi keuangan kepada pihak berkepentingan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga informasi tersebut tetap memiliki relevansi dan dapat mendukung pengambilan keputusan yang cermat.

Berbagai faktor memengaruhi ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, di antaranya adalah tingkat leverage dan ukuran perusahaan. Penelitian mengungkapkan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage tinggi dan ukuran yang besar cenderung lebih disiplin dalam menyusun laporan keuangan tepat waktu (M. Sandy Kurniawan, 2019). Ketepatan waktu pelaporan keuangan sangat krusial karena informasi yang disampaikan secara tepat waktu dapat membantu pihak-pihak berkepentingan seperti investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuat keputusan yang lebih baik dan strategis.

Keterlambatan dalam pelaporan dapat menurunkan tingkat kepercayaan dan menciptakan ketidakpastian di pasar. Selain itu, terdapat berbagai faktor lain yang turut memengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan, seperti profitabilitas perusahaan, penilaian auditor, dan tingkat kompleksitas operasional. Perusahaan dengan struktur yang lebih rumit atau yang mendapatkan opini auditor yang kurang menguntungkan mungkin akan menghadapi kendala dalam menyusun laporan keuangan tepat waktu (Aprilia, 2022).

Dalam sektor publik, ketepatan waktu laporan keuangan juga merupakan indikator yang penting dalam menilai kinerja. Penelitian oleh Antonius Binsar (2013) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, fasilitas pendukung, organisasi tim, regulasi hukum, dan

aksesibilitas geografis memiliki dampak terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan di Kementerian Negara dan Lembaga.

Selain itu, ketepatan waktu juga berhubungan erat dengan pelaporan pajak, yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sanksi pajak, sistem informasi yang digunakan, layanan fiskus, dan tingkat pemahaman wajib pajak.

Untuk memastikan ketepatan waktu pelaporan pajak, perusahaan dan organisasi perlu fokus pada beberapa faktor internal, seperti efisiensi dalam proses, kualitas sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi (Selfiani, 2023). Penerapan sistem informasi akuntansi yang efisien dapat mempercepat pelaporan sekaligus meningkatkan akurasi data. Selain itu, adanya regulasi dan standar pelaporan yang jelas dari pihak berwenang sangat penting untuk memastikan bahwa laporan disampaikan tepat waktu. Kepatuhan terhadap aturan yang menetapkan tenggat waktu pelaporan akan mendorong organisasi untuk lebih disiplin dalam menyusun dan menyampaikan laporan. Ketepatan waktu pelaporan juga berkaitan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Organisasi yang secara konsisten menyampaikan informasi tepat waktu akan lebih dipercaya oleh pemangku kepentingan dan memiliki reputasi yang baik di mata publik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

3. Keberlanjutan Program

Keberlanjutan program zakat merupakan aspek krusial dalam memastikan bahwa manfaat dari zakat tidak hanya dirasakan sesaat,

tetapi dapat memberikan dampak jangka panjang bagi para penerima *mustahik* dan masyarakat secara keseluruhan. Konsep keberlanjutan ini menekankan pentingnya pengelolaan zakat yang tidak hanya fokus pada distribusi dana, tetapi juga pada pemberdayaan dan peningkatan kapasitas *mustahik* agar mereka dapat mandiri secara ekonomi (Muliadi, 2020).

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mencapai keberlanjutan adalah melalui program zakat produktif. Program ini mengalihkan fokus dari pemberian bantuan konsumtif menuju investasi dalam kegiatan produktif yang dapat menghasilkan pendapatan bagi *mustahik*. Contohnya adalah program ternak bergulir, pelatihan keterampilan, atau pemberian modal usaha kecil. Dengan demikian, *mustahik* tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga mendapatkan alat untuk meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan (Muliadi, 2020).

Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan strategi pendampingan dan pemantauan dalam memastikan keberlanjutan program zakat produktif. Temuan studi menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemberian modal, tetapi juga pada dukungan berkelanjutan dari pengelola zakat, seperti melalui pelatihan, pendampingan, dan evaluasi rutin. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan program membutuhkan pendekatan yang komprehensif, yang meliputi aspek manajerial, pengelolaan sumber daya manusia, dan penerapan sistem evaluasi yang efektif. Selain itu, mengintegrasikan program zakat dengan tujuan

pembangunan berkelanjutan merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat dampak jangka panjang. Zakat dapat berperan dalam mencapai berbagai tujuan, seperti mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mempromosikan kesetaraan gender. Dengan menghubungkan program zakat dengan agenda global ini, pengelola zakat dapat memastikan bahwa program yang dijalankan memberikan dampak luas dan berkelanjutan (Salman Ahmed Sheikh, 2017).

Namun, tantangan dalam menjaga keberlanjutan program zakat tetap ada. Beberapa hambatan yang sering dijumpai antara lain terbatasnya dana, kurangnya kapasitas pengelola zakat, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga zakat, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini dapat memperkuat kapasitas lembaga zakat dan memastikan bahwa program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal (Yasni, 2020).

2. Pengertian Pengelolaan Dana

Pengelolaan dana mencakup serangkaian proses, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penggunaan dana untuk memastikan dana tersebut digunakan secara maksimal dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Proses ini sangat penting, baik dalam dunia bisnis maupun dalam organisasi sosial, lembaga pemerintah, institusi pendidikan, dan organisasi keagamaan seperti badan amil zakat. Untuk memastikan pengelolaan sumber daya

keuangan yang efisien, dibutuhkan pendekatan yang menghubungkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi guna menjamin alokasi dana yang tepat dan berkelanjutan. Selain itu, sangat penting untuk memastikan adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban di setiap tahap pengelolaan dana. Hal ini akan memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan efektivitas program pemberdayaan yang diberikan kepada penerima manfaat (Zakiul Fuady, 2023).

Dalam dunia keuangan dana diartikan sebagai sumber daya yang sangat penting. Tanpa dana berbagai program atau kegiatan tak dapat dilaksanakan dengan optimal. Oleh karena itu sangat penting bagi setiap institusi untuk memiliki cara pengelolaan dana yang terencana, transparan, dan bertanggung jawab. Pengelolaan dana yang baik memiliki dampak signifikan terhadap keberlanjutan program dan peningkatan kepercayaan dari para stakeholder.

Hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Ia berkata:

كُلُّمَرْأَعِ وَكُلُّمَسْؤُلٌ عَنْ رِعْيِهِ

Artinya:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya."

Hadis ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kewajiban sesuai dengan peran dan posisinya masing-masing. Bagi mahasiswa yang mempelajari ekonomi Islam, hadis ini memiliki relevansi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Para amil zakat atau mereka yang diberi amanah untuk mengelola dana umat harus memiliki sifat jujur, adil, dan profesional. Ini sangat penting karena dana yang dikelola bukanlah milik pribadi, melainkan amanah yang harus disalurkan kepada

penerima yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, hadis ini berfungsi sebagai pengingat bahwa tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan umat akan dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat.

Pengelolaan dana bukan sekadar menyimpan dan menggunakan uang. Proses ini melibatkan manajemen yang meliputi penetapan anggaran, pemilihan alokasi dana yang tepat, pengawasan pengeluaran, serta penilaian untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan dana. Semua langkah ini harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan memperoleh, membiayai, dan mengelola aset untuk mencapai tujuan organisasi dan memaksimalkan nilai yang ada. Artinya, pengelolaan dana tidak hanya bertujuan untuk menjaga dana tetap aman, tetapi juga untuk meningkatkan manfaat dari dana yang dikelola (Mulyanto, 2022).

Pada lembaga sosial seperti BAZNAS atau LAZISMU, pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah sangat penting. Karena dana tersebut berasal dari masyarakat, pengelolaannya harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara syar'i maupun administratif. Setiap penggunaannya harus didasarkan pada tujuan yang jelas dan alasan yang tepat. Pengelolaan dana yang efektif membantu lembaga merancang program yang tepat sesuai dengan kebutuhan *mustahik* (penerima manfaat) dan dapat mengatasi tantangan sosial. Misalnya, dengan menyalurkan zakat ke sektor produktif, lembaga zakat dapat

membantu *mustahik* untuk menjadi *muzakki* (pemberi zakat) di masa depan (Hidayatulloh, 2022).

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan dana adalah perencanaan yang matang. Pada tahap ini, lembaga harus menganalisis kebutuhan, menentukan target penerima manfaat, dan mengembangkan strategi pendanaan yang tepat. Tanpa perencanaan yang baik, dana yang ada bisa salah sasaran atau bahkan tidak dimanfaatkan dengan optimal (Hidayatulloh, 2022).

Tahap pelaksanaan merupakan fase di mana dana digunakan sesuai dengan rencana yang telah disiapkan. Pada tahap ini, keterampilan dalam menjalankan program, transparansi informasi, dan koordinasi yang efektif antara manajemen dan pelaksana di lapangan sangat penting. Setelah pelaksanaan, tahap pengawasan menjadi bagian yang tidak kalah penting. Pengawasan berfungsi untuk memastikan penggunaan dana berjalan sesuai dengan rencana serta mengurangi risiko penyimpangan. Selain itu, pengawasan juga berguna untuk mendeteksi potensi kebocoran dana sejak dulu (Hidayatulloh, 2022).

Evaluasi adalah tahap akhir dalam siklus pengelolaan dana. Dengan evaluasi, lembaga dapat menilai sejauh mana program yang dilaksanakan efektif dan apakah pengalokasian dana telah sesuai dengan hasil yang diharapkan. Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan di masa depan. Dalam dunia yang semakin terhubung digital, teknologi berperan besar dalam pengelolaan dana. Penggunaan sistem keuangan digital dan aplikasi pelaporan

memudahkan lembaga dalam mengelola dana secara efisien dan memberikan laporan yang transparan kepada public (Melai, 2022).

Dalam pengelolaan zakat, dana yang dikelola harus sesuai dengan prinsip syariah. Artinya, pengelolaan dana tidak hanya fokus pada efisiensi dan efektivitas, tetapi juga harus mematuhi ketentuan Islam, seperti memastikan kehalalan sumber dana dan ketepatan distribusinya kepada delapan golongan *mustahik*. Keberhasilan pengelolaan dana juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM). Pengelola yang kompeten, jujur, dan berintegritas akan sangat mempengaruhi keberhasilan program ini. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan SDM sangat diperlukan (Asiyah, 2020).

Prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi landasan yang tak tergantikan dalam pengelolaan dana. Lembaga harus siap untuk diaudit secara internal maupun eksternal. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana bukan hanya sekadar masalah teknis, tetapi juga menyentuh aspek moral dan etis, terutama ketika menyangkut dana yang berasal dari publik.

a. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat yang dilakukan oleh LAZISMU Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) adalah elemen penting dalam upaya memberdayakan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Sebagai organisasi zakat tingkat nasional yang fokus pada pemberdayaan, LAZISMU Pangkep telah mengimplementasikan berbagai pendekatan untuk memudahkan *muzakki* dalam menjalankan

kewajiban zakat mereka salah satu pendekatan yang digunakan adalah pengumpulan zakat secara langsung, di mana *muzakki* berkunjung ke kantor LAZISMU. Pendekatan ini efektif dalam meningkatkan partisipasi dan kepercayaan dari pihak *muzakki*. Pertemuan langsung antara *muzakki* dengan amil zakat menciptakan peluang untuk memberikan informasi yang lebih rinci mengenai program-program organisasi tersebut, sekaligus memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas dalam manajemen dana zakat. Pendekatan ini juga menawarkan kesempatan bagi *muzakki* untuk berdiskusi langsung mengenai perhitungan zakat dan cara penyalurannya salah satu cara yang digunakan adalah dengan mengumpulkan zakat secara langsung, di mana *muzakki* mengunjungi kantor layanan zakat. Cara ini memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara *muzakki* dan amil zakat, sehingga meningkatkan kepercayaan serta transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Selain itu, pendekatan ini juga memberikan kesempatan bagi *muzakki* untuk mendapatkan informasi tambahan terkait program-program yang diimplementasikan oleh LAZISMU Pangkep (Raihan Navid, 2023).

b. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah proses menyalurkan dana zakat yang terkumpul dari para *muzakki* (pemberi zakat) kepada *mustahik* (penerima zakat) sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Zakat disalurkan kepada delapan kelompok yang berhak menerima, yaitu fakir, miskin, amil (pengelola zakat), mualaf (orang yang baru

memeluk Islam), riqab (hamba sahaya), gharim (orang yang memiliki utang), fisabilillah (untuk kepentingan agama), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal). Tujuan utama dari distribusi zakat adalah memastikan dana sampai kepada pihak yang berhak menerima, baik melalui bantuan langsung maupun pemberdayaan ekonomi produktif. Dengan pendekatan ini, zakat dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan, memperkecil kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Tambunan, 2022).

Pendekatan produktif dalam distribusi zakat dapat menjadi strategi yang efektif dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Meskipun mazhab Syafi'i tidak membahas zakat produktif secara mendetail, dua ulama besar dalam mazhab ini, Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi dan Imam an-Nawawi, berpendapat bahwa zakat dapat digunakan untuk kegiatan produktif dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Pendekatan ini memungkinkan zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sesaat, tetapi juga sebagai modal untuk usaha yang dapat berkembang dan memberikan manfaat jangka panjang, sehingga membantu *mustahik* untuk mencapai kemandirian ekonomi. Dengan demikian, zakat dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan yang lebih efektif dalam pemerataan ekonomi (Yuhasnibar, 2020).

Saat ini, lembaga-lembaga amil zakat modern tidak hanya menyalurkan zakat untuk kebutuhan konsumtif, seperti bantuan

sembako atau uang tunai, tetapi juga untuk kegiatan produktif seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan beasiswa pendidikan. Salah satu contoh penerapan ini adalah LAZISMU di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, yang memanfaatkan dana zakat, infak, dan sedekah untuk pemberdayaan masyarakat. LAZISMU Pangkep telah merancang berbagai strategi untuk memastikan pengumpulan dan penyaluran zakat dilakukan dengan cara yang efisien dan tepat sasaran (Nabilah, 2023).

Salah satu metode yang digunakan oleh LAZISMU Pangkep adalah distribusi zakat yang terstruktur, mencakup sektor pendidikan, ekonomi, dan sosial-dakwah. Misalnya, melalui program Beasiswa Mentari, LAZISMU Pangkep memberikan dukungan pendidikan bagi siswa kurang mampu, agar mereka dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbentur masalah keuangan. Di bidang kesehatan, dana zakat digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan namun terkendala biaya.

Selain itu, LAZISMU Pangkep juga bekerja sama dengan berbagai lembaga dan komunitas, baik di dalam maupun luar organisasi Muhammadiyah, untuk memperluas jangkauan program dan memastikan bantuan sampai kepada mereka yang membutuhkan. Dengan adanya kolaborasi ini, LAZISMU Pangkep bisa memaksimalkan penggunaan dana zakat dan meningkatkan efektivitas program-program yang ada. LAZISMU Pangkep juga

aktif menyalurkan zakat fitrah dan fidyah, terutama pada bulan Ramadan dan Idul Fitri, dengan melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran.

Pendekatan inklusif yang diterapkan oleh LAZISMU Pangkep berhasil membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi mereka dalam program zakat. Secara keseluruhan, distribusi zakat di LAZISMU Pangkep dilakukan dengan pendekatan yang terencana dan sesuai prinsip syariah, dengan tujuan utama pemberdayaan masyarakat. Melalui program-program yang berfokus pada pendidikan, ekonomi, dan sosial-dakwah, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, LAZISMU berusaha memastikan dana zakat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

3. Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat Profesi

Profesi atau pekerjaan dalam bahasa Arab dikenal sebagai *al-mihn*. Istilah ini adalah bentuk jamak dari *al-mihnah* yang merujuk pada aktivitas atau layanan. Secara khusus profesi berarti suatu kegiatan yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, dan kecerdasan, dengan lebih rinci menjelaskan bahwa profesi adalah suatu aktivitas atau pekerjaan yang menghasilkan uang atau kekayaan, baik dikerjakan secara mandiri tanpa ketergantungan pada orang lain, atau bersandar pada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun individu, dengan cara mendapatkan upah, gaji, atau honorarium (Yusuf Qardhawi, 2020)

Adapun pendapatan yang diperoleh dari usaha mandiri dianggap sebagai penghasilan profesional sejati, seperti yang diterima oleh dokter, insinyur, desainer, pengacara, seniman, penjahit, tenaga pendidikan guru, dosen, dan profesor, konsultan, dan sejenisnya. Sementara itu hasil yang diperoleh dari kerja sama dengan pihak lain termasuk dalam kategori pekerjaan seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya. Penghasilan ini mencakup upah, gaji, atau sumber pendapatan tetap lainnya yang memenuhi syarat nisab. Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap jenis pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan secara pribadi maupun kolaboratif, dan menghasilkan penghasilan uang yang memenuhi nisab batas minimum untuk berzakat. Contoh-contoh profesi ini termasuk dokter, konsultan, pengacara, dosen, seniman, dan sebagainya (Yusuf Qardhawi, 2020).

Zakat profesi merupakan salah satu jenis zakat modern yang berkembang seiring dengan perubahan kehidupan kontemporer, terutama dalam sektor pekerjaan. Zakat ini merujuk pada kewajiban zakat yang dikeluarkan dari pendapatan yang diperoleh seseorang secara konsisten dari pekerjaan. Dalam pandangan Islam, zakat berfungsi tidak hanya sebagai tanggung jawab individu, tetapi juga sebagai alat sosial ekonomi untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan (Nesturov, 2022).

Zakat profesi muncul sebagai respons terhadap beragam sumber pendapatan di era saat ini. Dengan memperluas definisi zakat untuk mencakup penghasilan dari profesi, umat Islam dapat lebih adil dalam berkontribusi pada kesejahteraan sosial, mengingat setiap individu yang

memiliki pendapatan tetap dan telah memenuhi nisab, yaitu batas minimal untuk dikenakan zakat, mempunyai kewajiban untuk membayar zakat.

Zakat profesi dikenakan pada pendapatan bersih yang diterima oleh individu setelah dikurangi biaya hidup yang utama sebagai contoh, seorang karyawan yang menerima gaji bulanan akan menghitung zakat berdasarkan gaji bersihnya setelah dikurangi pengeluaran untuk hal-hal penting seperti makanan, tempat tinggal, transportasi, dan kebutuhan lainnya. Jika sisa penghasilannya dalam sebulan telah mencapai atau melewati nisab yang ditentukan, yang biasanya setara dengan harga 85 gram emas, maka ia berkewajiban untuk menunaikan zakat sebesar 2,5% dari jumlah penghasilannya tersebut (Suherli, 2022).

Para ulama dan lembaga zakat memiliki pandangan yang berbeda mengenai waktu yang tepat untuk membayar zakat profesi, namun umumnya ada dua metode yang sering digunakan. Metode pertama adalah membayar zakat setiap kali menerima pendapatan, mirip dengan cara zakat bulanan. Sedangkan metode kedua adalah mengumpulkan seluruh penghasilan selama setahun, lalu menghitung dan membayar zakat di akhir tahun. Kedua metode ini diperbolehkan, tergantung pada kenyamanan dan kemampuan masing-masing individu. Zakat profesi bertujuan untuk membentuk disiplin spiritual dan meningkatkan rasa tanggung jawab sosial di kalangan profesional Muslim (Suherli, 2022).

Seiring dengan menunaikan zakat secara teratur seorang Muslim tidak hanya membersihkan hartanya, tetapi juga memperkuat kesadaran sosial terhadap mereka yang kurang beruntung. Dalam hal ini, zakat profesi memperkuat dimensi ibadah dan solidaritas dalam aspek ekonomi

umat Islam. Selain sebagai kewajiban agama, zakat profesi turut berperan dalam mendorong kemajuan ekonomi komunitas Muslim. Dana zakat yang terkumpul dapat dikelola oleh lembaga amil zakat untuk mendanai berbagai program sosial, seperti pendidikan, layanan kesehatan, pengembangan ekonomi, serta bantuan dalam situasi darurat. Oleh karena itu, zakat profesi lebih dari sekadar pengeluaran kekayaan ia adalah investasi sosial yang berkelanjutan untuk kesejahteraan umat (Suherli, 2022).

Zakat profesi membantu pemerataan kekayaan dengan cara yang lebih adil. Ketika individu dengan pendapatan tetap dan tinggi secara aktif menunaikan zakat, dana tersebut akan dialokasikan untuk *mustahik*, termasuk mereka yang fakir, miskin, atau membutuhkan. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, zakat profesi dapat menjadi kekuatan besar dalam mendukung pembangunan ekonomi umat yang adil. Selain itu, zakat profesi mengajarkan nilai-nilai penting dalam kehidupan beragama dan sosial, seperti kejujuran dalam menghitung pendapatan dan kesadaran untuk berbagi tanpa paksaan (Nesturov, 2022).

Dalam jangka panjang, kebiasaan menunaikan zakat dapat membentuk karakter umat Islam yang dermawan, bertanggung jawab, dan memiliki empati yang tinggi terhadap sesama. Di ranah akademis, penelitian mengenai zakat profesi terus berkembang, dengan banyak akademisi yang mengeksplorasi dampak sosial dan ekonomi zakat profesi dalam upaya mengurangi kemiskinan. Penelitian empiris juga menunjukkan bahwa kesadaran tentang zakat profesi berkorelasi positif

dengan tingkat keimanan dan pemahaman agama seseorang. Oleh karena itu, pendidikan tentang zakat di kalangan mahasiswa, karyawan, dan profesional muda sangat penting untuk terus ditingkatkan (Nesturov, 2022).

Namun, pelaksanaan zakat profesi masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat. Banyak umat Islam yang masih menganggap zakat hanya terbatas pada zakat fitrah atau zakat dari harta yang lebih mudah dilihat, seperti emas dan temak. Padahal, zakat profesi memiliki peranan penting dan landasan hukum yang kuat dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, sosialisasi yang intensif oleh ulama dan lembaga zakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya zakat profesi.

b. Hukum Zakat Profesi

Hukum zakat dari pendapatan beragam dalam pandangan ulama fiqh. Sebagian besar ulama dari empat madzhab menetapkan bahwa zakat penghasilan wajib dikeluarkan saat penerimaan, kecuali jika sudah mencapai nisab dan telah genap setahun (haul). Namun para ulama kontemporer seperti Syekh Abdurrahman, Syekh Muhammad Abu Zahra, Syekh Abdul Wahhab Khallaf, Syekh Yusuf Al-Qardhawi, dan Syekh Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa kewajiban zakat penghasilan Adalah hal yang harus dilaksanakan pandangan ini merujuk kepada beberapa sahabat (Ibnu Abbas, Ibnu Masud, dan Mu'awiyah), serta beberapa Tabi'in (Az-Zuhri, Al-Hasan, Al-Bashri, dan Makhul), dan juga

pendapat Umar bin Abdul Aziz, Al-Baqir, Al-Shadiq, Al-Nashir, serta Dawud al-Zahiyy.

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah 262.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ نَفَقُوا مِنْ طَبِيعَاتِ مَا كَسَبُوكُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Terjemahannya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya." (QS. Al-Baqarah 267).

Ayat di atas pada dasarnya bersifat umum, namun ulama kemudian membatasi pengertiannya terhadap beberapa jenis usaha atau harta yang wajib dizakatkan, yakni harta perdagangan, emas dan perak, hasil pertanian dan peternakan. Penghususan terhadap beberapa bentuk usaha dan harta ini tentu saja membatasi cakupan lafaz umum pada ayat tersebut sehingga tidak mencapai selain yang disebutkan tersebut. Untuk menetapkan hukum zakat profesi, lafaz umum tersebut mestilah dikembalikan kepada keumumannya sehingga cakupannya meluas meliputi segala usaha yang halal yang menghasilkan uang atau kekayaan bagi setiap muslim. Dengan demikian zakat profesi dapat ditetapkan hukumnya wajib berdasarkan keumuman ayat di atas. Dasar hukum yang lain adalah dengan melihat kepada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta, serta menolong para mustahiq (orang-orang yang berhak menerima zakat). Juga sebagai cerminan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu

kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan (Yusuf Qardhawi, 2022).

c. Nisab Zakat Profesi

Zakat profesi sering disamakan dengan zakat uang, dengan menyetarakan nisab dan persentase zakatnya, yaitu 2,5% dari pendapatan bersih tahunan setelah dikurangi pengeluaran yang diperlukan untuk kehidupan yang layak, seperti untuk makanan, pakaian, dan cicilan rumah selama setahun, jika ada. Besarnya zakat penghasilan ini tergantung pada sumber pendapatannya. Jika pendapatan berasal dari pekerjaan sebagai pegawai atau profesi yang menerima gaji, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5% dari pendapatan tersebut. Nisab yang digunakan adalah pendapatan tahunan, dan apabila penghasilan seorang pegawai dalam setahun setara dengan nisab yang mencapai 85 gram emas, maka zakat wajib dibayar. Agar pelaksanaan zakat lebih mudah dan praktis, pembayaran zakat bisa dilakukan setiap kali menerima gaji. Saat ini, banyak lembaga amil zakat (LAZ) yang dikelola secara profesional, yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana zakat dengan efektif, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih besar oleh umat Islam (Baidowi, 2018).

Penghasilan dari profesi berupa uang memiliki kesamaan dengan emas dan perak, berbeda dengan zakat atas hasil pertanian. Karena itu, zakat profesi diperlakukan sama dengan zakat emas dan perak, yaitu 2,5% dari seluruh pendapatan kotor. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki 20 dinar emas dan telah satu tahun, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah setengah dinar, atau setara dengan 2,5% (Baidowi, 2018).

Menurut Yusuf Qardhawi perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara:

1. Secara langsung zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor seara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar $2,5\% \times 3.000.000 = \text{Rp } 75.000$ per bulan atau Rp 900.000 per tahun.
2. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan. Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 1.500.000, dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 12.500$ per bulan atau Rp 150.000,- per tahun.

Adapun surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan mengenai Zakat Profesi Nomor 451.12/3734/B.Kesra yang dikeluarkan pada 11 April 2022 sejatinya merupakan bentuk dorongan moril agar para ASN dan Non-ASN Muslim berperan aktif dalam menunaikan kewajiban zakat, infak, dan sedekah melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS Sulsel. Meskipun tidak bersifat memaksa atau menetapkan pemotongan otomatis dari gaji, edaran ini mengarahkan pegawai yang telah memenuhi syarat kewajiban zakat untuk menunaikan zakat penghasilan sebesar 2,5% dari harta yang dimiliki. Namun, sesuai dengan ketentuan syariat Islam, seseorang baru wajib membayar zakat penghasilan apabila pendapatannya telah

mencapai *nisab*, yaitu senilai 85 gram emas dalam setahun. Berdasarkan SK Ketua BAZNAS No. 13 Tahun 2025, nilai nisab zakat penghasilan saat ini adalah Rp85.685.972 per tahun atau sekitar Rp7.140.498 per bulan. Dengan demikian, meskipun surat edaran tersebut mendorong kesadaran berzakat, tetapi diperlukan pemahaman bahwa kewajiban zakat hanya berlaku bagi mereka yang penghasilannya telah mencapai batas nisab, agar prinsip keadilan dalam syariat tetap terjaga (BAZNAS, 2025).

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Yanuar Akbar Prakoso 2022	Zakat profesi dalam Meningkatkan Kemampuan Lanjut Studi Mahasiswa UMSIDA (Studi Kasus LAZISMU Cabang UMSIDA)	Kualitatif, wawancara, kuesioner	Model Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian dan verifikasi data, serta kesimpulan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program beasiswa LAZISMU atau beasiswa Sang Surya dapat meningkatkan kemampuan lanjut belajar mahasiswa UMSIDA dari segi penjagaan terhadap agama (Hifduz Dien), penjagaan jiwa (Hifduz Nafs), penjagaan akal (Hifduz Aql), dan penjagaan keturunan (Hifduz Nasl).

2.	Rezky Mutmainnah, Ince Nur Akbar, Maipa Dhea Pati, Della Fadhilatunisa 2023	Zakat Profesi Membangun Kesejahteraan Umat	Studi literatur yang digunakan untuk menganalisis konsep dan penerapan zakat profesi.	Metode tinjauan literatur yang digunakan untuk mengkaji konsep zakat profesi dan penerapannya dalam konteks kemaslahatan umat	Menunjukkan bahwa zakat profesi, atau zakat pendapatan, adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pendapatan seseorang atau profesinya bila telah mencapai nishab. Penelitian ini juga menekankan bahwa zakat profesi dapat berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan umat
3.	Chaterin Maulidya, A'rasy Fahrullah 2021	Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center LAZISMU Gresik)	Metode deskriptif kualitatif, yang mencakup wawancara mendalam dengan mustahik untuk menilai efektivitas distribusi zakat dalam meningkatkan operasi bisnis mereka.	Analisis data di lapangan yang terdiri atas beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan	Menunjukkan bahwa Pusat Zakat LAZISMU Gresik fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan dana zakat secara produktif. Penelitian ini menganalisis perubahan modal, pendapatan, dan keuntungan usaha mikro milik mustahik setelah menerima zakat produktif.
4.	Noverta Damaiyanti 2021	Manajemen Fundraising Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional	Penelitian deskriptif kualitatif .	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Zakat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lembaga dinilai efektif dalam pengumpulan zakat. Laporan

		Provinsi Bengkulu		Core Principle (ZCP), khususnya rasio Allocation to Collection Ratio (ACR) untuk menilai efektivitas pengumpulan dan penyaluran dana zakat.	zakat Masjid Al Hidayah dilakukan secara rutin, sedangkan UPZ belum melaksanakan pelaporan secara maksimal.
5.	Andi Intan Cahyani 2020	Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer	Penelitian perpustakaan (library Research) yang mengumpulkan data dari berbagai sumber ilmiah untuk menganalisis topik secara kualitatif.	kualitatif yang dilakukan setelah pengumpulan data primer dan sekunder, yang kemudian disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan yang berkaitan dengan profesi zakat di era kontemporer	zakat profesi di Indonesia, memberikan sanksi bagi individu yang tidak mengeluarkan zakat, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.
6.	Eka Destriyanto Pristi Ayuningtyas,	Analisis faktor pendapatan dan religiusitas dalam mempengaruhi	Kuantitatif	Structural Equation Model (SEM) dengan program	menunjukkan bahwa pendapatan dan keagamaan berpengaruh

	Fery Setiawan 2022	minat <i>muzakki</i> dalam membayar zakat profesi (Studi kasus di lembaga amil zakat kabupaten Ponorogo)		Partial Least Square (PLS)	positif terhadap minat <i>muzakki</i> dalam membayar zakat profesi. Semakin besar pendapatan dan semakin tinggi tingkat religiusitas <i>muzakki</i> , maka semakin tinggi pula minat <i>muzakki</i> dalam membayar zakat profesi melalui lembaga amil zakat.
7.	Nadhirotul Azmi 2023	Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon	Penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris.	Analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif di lapangan	Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perencanaan, pengumpulan, distribusi, dan pertanggungjawab an profesi zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ)
8.	B Saleh Abd Hakim, Hilal Malarangan, Irham Pakawaru 2019	Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah	Kualitatif	Induktif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat profesi yang dihimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah belum begitu efektif dan memiliki permasalahan
9.	Yeni Marlina Harahap, Muhammad Ridwan 2023	Efektivitas pendistribusian dana zakat profesi di YBM PLN UID wilayah Sumatera Utara	Kualitatif	Deskriptif analitis	Menunjukkan bahwa pengelolaan zakat profesi oleh amil zakat memainkan peran penting dalam memastikan

					pendistribusian zakat tepat sasaran dan efektif.
10.	Fadhil Ahmad Muzakki, Ubaid Aiysul Hana, Muhammad Mujtaba Mitra Zuana 2022	Efektivitas pengelolaan zakat profesi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di kota Batam	Kualitatif	Mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara deskriptif, tidak menggunakan angka-angka melainkan dalam bentuk kalimat-kalimat atau paragraf	Mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara deskriptif, tidak menggunakan angka-angka melainkan dalam bentuk kalimat-kalimat atau paragraf

C. Kerangka Pikir


Kerangka pikir merupakan gambaran konseptual yang menunjukkan hubungan antara teori dan faktor-faktor penting yang telah dikenali sebagai masalah utama. Kerangka ini memberikan ringkasan mengenai teori yang dipilih dan bagaimana teori tersebut diterapkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Berikut adalah alur kerangka berpikir dalam penelitian ini tentang efektifitas pengelolaan dana zakat profesi di LAZISMU kabupaten pangkep.

Zakat profesi merupakan zakat atas penghasilan dari suatu pekerjaan atau profesi tertentu yang wajib ditunaikan oleh *muzakki* (pembayar zakat) kepada *mustahik* (penerima zakat), apabila telah memenuhi nisab dan haul. Dasar hukum zakat ini tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 dan hadits Abdullah bin Umar, yang menekankan pentingnya tanggung jawab terhadap harta dan kepemimpinan.

Efektivitas pengelolaan zakat profesi menjadi kunci dalam memastikan bahwa zakat dapat memberi manfaat optimal. Mengacu pada pandangan Yusuf Qardhawi (2020), efektivitas tersebut mencakup transparansi, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan keberlanjutan program. Sementara itu, pengelolaan dana zakat terdiri atas dua aspek utama: pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Dalam konteks zakat profesi, pemahaman tentang hukum, nisab, dan cara perhitungan zakat sangat penting agar pelaksanaan zakat berjalan sesuai syariat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kerangka berpikir ini

menjadi dasar dalam menganalisis efektivitas pengelolaan zakat profesi di lembaga seperti LAZISMU Kabupaten Pangkep.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2010) terdapat tiga metode utama untuk mengumpulkan data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga metode ini digunakan secara simultan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan menyeluruh tentang fenomena sosial yang sedang diteliti. Dengan observasi, peneliti dapat mengamati secara langsung perilaku dan interaksi individu dalam lingkungan alami mereka, sementara wawancara memberikan peluang untuk mengeksplorasi perspektif dan pengalaman.

Individu secara detail sementara itu dokumentasi menawarkan informasi tertulis atau visual yang dapat mendukung hasil dari observasi dan wawancara. Jenis penelitian yang di terapkan adalah *Religious* karena zakat pertanian sangat terkait dengan Nilai-nilai keagamaan dan Prinsip-prinsip Islam terutama dalam hal penyaluran kepada *mustahik* penerima zakat yang berhak sesuai dengan aturan agama. Metode kualitatif memberi kesempatan bagi peneliti untuk mendapatkan data secara langsung dari sumber melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat profesi (Anggarani, 2023).

Penelitian ini juga memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menyelami pandangan dan pengalaman para pengelola zakat serta *mustahik* mengenai efektivitas pengelolaan dana yang telah dilakukan. Dengan cara ini diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi LAZISMU untuk terus meningkatkan

kualitas layanan dan pengelolaan zakat profesi agar lebih tepat sasaran dan memberi dampak yang signifikan. Dalam pelaksanaannya peneliti akan menerapkan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara mendalam, observasi langsung, dan pengumpulan dokumen. Teknik tersebut diharapkan dapat menghasilkan data yang valid dan sesuai dengan fokus permasalahan yang diteliti. Dengan analisis data yang terstruktur, peneliti akan menjelaskan seberapa efektif pengelolaan zakat profesi di LAZISMU Pangkep dilaksanakan, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola zakat yang baik dan adil.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada rumusan masalah yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana pengelolaan dana zakat yang dilakukan oleh LAZISMU dapat dikatakan efektif dalam mencapai tujuan penyaluran zakat secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini juga menyoroti bagaimana proses penghimpunan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat dilakukan, serta dampaknya terhadap penerima manfaat *mustahik*. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah sistem dan strategi yang diterapkan oleh LAZISMU Kabupaten Pangkep mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakatnya melalui lembaga tersebut.

C. Situs Dan Waktu Penelitian

Situs penelitian Merujuk pada tempat atau lokasi di mana penelitian dilakukan, baik itu dalam bentuk lapangan, institusi, atau komunitas yang menjadi objek penelitian (Creswell, 2024). Situs penelitiannya yaitu di LAZISMU Kabupaten Pangkep.

Waktu penelitian adalah periode saat penelitian berlangsung, yang meliputi waktu pengumpulan data wawancara obserfasi dan dokumentasi, yang dapat mempengaruhi hasil penelitian (Neuman, 2014) dan waktu penelitiannya yaitu di lakukan pada tanggal 22 Februari 2025 s/d 22 April 2025.

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data adalah merujuk pada jenis informasi yang dikumpulkan dalam penelitian, yang bisa berupa Kualitatif dan mendalam (Sugiono, 2019). Sumber data adalah asal informasi yang digunakan, yaitu sumber primer langsung dari objek penelitian dan sumber sekunder dari literatur atau dokumen yang ada (Bungin, 2008). Jenis dan data dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data primer: Data primer diperoleh langsung dari sumber yang berhubungan dengan manajemen zakat profesi. Informan kunci dalam studi ini terdiri dari pengurus LAZISMU, *muzakki* (pemberi zakat profesi), serta *mustahik* (penerima zakat). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi di lapangan, dan pengumpulan dokumentasi terkait pengelolaan zakat profesi
2. Data sekunder: Data sekunder berfungsi sebagai informasi tambahan yang diambil dari dokumen resmi LAZISMU, laporan keuangan, laporan aktivitas, serta sumber-sumber lain seperti buku, jurnal akademik, dan artikel yang membahas pengelolaan zakat profesi. Informasi ini juga mencakup kebijakan internal dari LAZISMU.

E. Informan

Informan adalah individu atau kelompok yang memberikan informasi atau data kepada peneliti berdasarkan pengalaman, pengetahuan, atau keterlibatannya dalam fenomena yang diteliti (Asrulah, 2023). Total narasumber berjumlah 12 orang, dalam penelitian ini menggunakan informan kunci dan informan utama. Informan utama terdiri dari 8 orang yang berperang sebagai *Amil* dan informan kunci terdiri dari 4 orang sebagai *Muzakki*.

Tabel 3.1 Informan

No	Amil	Muzakki
1	Kadir Hakim	Rosmini Ramli
2	Ahmad Fahri	Warniyanti
3	Muh. Usman	Mansyur
4	Aziz Ahmad	Burhan
5	Ahmad Firdaus	-
6	Sirna Waty	-
7	Masrura	-
8	Anisa Putri	-

Sumber: LAZISMU

F. Teknik Pengumpulan Data

Wawancara adalah teknik pengumpulan informasi yang mencakup interaksi langsung antara peneliti dan individu yang terlibat dalam penelitian (Creswell, 2024). Tujuan dari wawancara kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, pandangan, dan perspektif seseorang terkait fenomena yang sedang dikaji. Terdapat berbagai jenis wawancara, seperti wawancara terstruktur dan semi terstruktur, yang bergantung pada sejauh mana kerangka yang telah ditetapkan sebelumnya.

Observasi sebagai metode untuk mengumpulkan informasi, mencakup pengamatan langsung terhadap keterlibatan dan situasi yang

berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti (Bogdan dan Biklen, 2017). Observasi berjenis kualitatif dapat dilakukan baik di lingkungan alami maupun dalam setting yang sengaja dibuat untuk tujuan penelitian. Dengan melalui observasi, para peneliti dapat melihat secara langsung interaksi sosial, perilaku, dan konteks yang berkaitan dengan fenomena yang mereka investigasi.

Dokumentasi mencakup pengumpulan informasi dari dokumen, arsip, atau sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti (Creswell, 2024). Jenis dokumen yang dapat dimanfaatkan mencakup catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Dengan melakukan studi dokumentasi, peneliti dapat mendapatkan pemahaman tentang konteks sejarah, kebijakan, peristiwa, dan kemajuan yang berkaitan dengan fenomena yang sedang diteliti (Sahrah Jailani, 2023).

G. Metode Analisis Data

Metode analisis data kualitatif yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat profesi oleh LAZISMU serta dampaknya terhadap kesejahteraan *mustahik*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengelola zakat dan *mustahik*, observasi lapangan, serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan, sebagaimana model yang dikembangkan (Miles dan Huberman, 2018).

Analisis data kualitatif melibatkan tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data mentah yang muncul dari catatan lapangan. Penyajian data adalah proses menyusun data dalam bentuk yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah proses mencari arti data, mencatat pola, dan membuat hubungan antara data. Model ini sangat berguna dalam penelitian kualitatif karena membantu peneliti untuk mengorganisasi dan menganalisis data secara sistematis (Miles dan Huberman, 2018).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah LAZISMU Pangkep

LAZISMU merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional yang didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tahun 2002. Lembaga ini kemudian secara resmi diakui oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui surat keputusan nomor 457 tanggal 21 November 2002. Seiring berlakunya regulasi seperti undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, peraturan pemerintah nomor 14 Tahun 2014, serta Keputusan Menteri Agama RI Nomor 333 Tahun 2015, status LAZISMU sebagai lembaga nasional kembali ditegaskan lewat SK Menteri Agama nomor 730 tahun 2016. Seiring dengan perkembangan LAZISMU ditingkat nasional, cabang-cabang LAZISMU juga terbentuk diberbagai daerah termasuk Kabupaten Pangkep.

LAZISMU Pangkep didirikan pada tanggal 28 Januari 2018 sebagai bagian dari LAZISMU di tingkat nasional. LAZISMU di didirikan untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah di wilayah kabupaten pangkep, Sulawesi selatan, dengan tujuan memperdayakan masyarakat dan membantu penyelesaian masalah sosial. LZASIMU Pangkep berhikmat dalam pengelolaan dana umat secara professional dan transparan sesuai dengan visi dan misi Muhammadiyah.

LAZISMU hadir sebagai lembaga zakat skala nasional yang memiliki misi utama untuk memberdayakan masyarakat melalui

pemanfaatan dana zakat, infaq, wakaf, serta bentuk kedermawanan sosial lainnya, baik dari individu, perusahaan, lembaga, maupun instansi pemerintah. Latar belakang terbentuknya LAZISMU dilandasi oleh dua hal penting pertama kenyataan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih.

Memprihatinkan hal ini merupakan konsekuensi dari lemahnya sistem keadilan sosial yang berjalan, zakat diyakini sebagai instrumen strategis untuk menciptakan keadilan sosial, mempercepat pembangunan manusia, dan membantu mengatasi kemiskinan. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, potensi zakat, infaq, dan wakaf di Indonesia sangat besar. Sayangnya, potensi ini belum dikelola secara optimal, sehingga dampaknya terhadap penyelesaian masalah sosial masih belum maksimal.

Didirikan sebagai solusi atas berbagai tantangan tersebut, LAZISMU berkomitmen menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan transparan. Dengan prinsip kerja yang solid dan kepercayaan publik yang terus meningkat, LAZISMU berkembang menjadi salah satu lembaga zakat nasional yang terpercaya di Indonesia.

2. Visi, Misi, Prinsip dan Tujuan LAZISMU

a. Visi

Menjadi lembaga amil zakat terpercaya

b. Misi

1. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang amanah, professional dan transparan
 2. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif
 3. Optimalisasi pelayanan donator
- c. Prinsip

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional, LAZISMU berpegang pada prinsip-prinsip utama yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan tata kelola yang baik. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi dalam setiap proses pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf. Berikut adalah nilai-nilai utama yang menjadi pedoman LAZISMU:

1. Syariat Islam, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus berpedoman sesuai syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribusian ZIS.
2. Amanah dan integritas, artinya harus menjadi lembaga yang dapat dipercaya, dengan memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
3. Kemanfaatan, artinya memberikan manfaat yang besar bagi *mustahik*.
4. Keadilan, artinya mampu bertindak adil, yakni sikap memperlakukan secara setara di dalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

5. Kepastian hukum, artinya muzaki dan *mustahik* harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan dana ZIS.
6. Terintegrasi, artinya harus dilakukan secara heirarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS.
7. Akuntabilitas, artinya pengelolaan dana ZIS harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.
8. Profesional, artinya perilaku yang selalu mengedepankan sikap dan Tindakan yang dilandasi oleh tingkat kompetensi, kredibilitas dan komitmen yang tinggi.
9. Transparansi, artinya tindakan menyampaikan informasi secara transparan, konsisten, dan kredibel untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada pemangku kepentingan.
10. Sinergi, artinya sikap membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dana ZIS untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
11. Berkemajuan, artinya melakukan sesuatu secara baik dan benar yang berorientasi ke depan.

d. Tujuan

Adapun tujuan utama dari pengelolaan dana ZIS adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan dana ZIS dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan.
 2. Meningkatkan manfaat dana ZIS untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan.
 3. Meningkatkan kemampuan ekonomi umat melalui pemberdayaan usaha-usaha produksi.
- e. Kerangka Pengelolaan Zakat Muhammadiyah
1. Sistem gerakan, mengimplementasikan program Muhammadiyah untuk membangun kesadaran di masyarakat mengenai zakat dan sedekah, serta memperkuat pengelolaan dan administrasi ZIS dengan cara yang transparan dan akuntabel. Sasaran utama adalah menciptakan Lembaga Amil Zakat yang efisien dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sebagai komitmen untuk mengatasi kemiskinan, kebodohan, dan keterlenggaran dalam aspek sosial.
 2. Organisasi dan kepemimpinan, mendorong dan memperkuat budaya organisasi serta sistem pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di lingkungan Muhammadiyah dengan membangun sistem informasi dan manajemen ZIS yang terintegrasi di setiap level kepemimpinan.
 3. Jaringan, mengembangkan model jaringan kerja dan memperkuat koordinasi di antara lembaga LAZISMU baik di tingkat daerah maupun nasional, serta mempererat kerja sama

dengan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dalam mengumpulkan, mengelola, dan memanfaatkan dana ZIS secara maksimal.

4. Sumber daya, meningkatkan kualitas serta profesionalisme tenaga kerja dalam pengelolaan ZIS Muhammadiyah melalui serangkaian pelatihan di bidang penggalangan dana, distribusi, dan pemanfaatan ZIS yang produktif serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
5. Aksi layanan, menggunakan dana ZIS Muhammadiyah secara produktif dalam berbagai program utama seperti pendidikan, pengembangan ekonomi komunitas, kegiatan dakwah sosial, serta peningkatan kapasitas tenaga kerja untuk masyarakat yang kurang sejahtera.

f. Struktur Organisasi LAZISMU Pangkep



Gambar 4.1 Struktur Organisasi LAZISMU Kabupaten Pangkep

B. Penyajian Data Hasil Penelitian

Bagian ini berisi pemaparan hasil penelitian terkait Efektifitas Pengelolaan Dana Zakat Profesi di LAZISMU Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana peneliti berusaha mendeskripsikan, menjelaskan, dan menggali informasi berdasarkan pernyataan, pengalaman, serta pengamatan langsung dari narasumber. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi di lokasi penelitian, yakni di LAZISMU Kabupaten Pangkep dengan tujuan memperoleh fakta-fakta yang valid sesuai dengan kondisi di lapangan.

1. Karakteristik Informan

Peneliti ini mencakup dua kategori informan, yaitu informan utama dan informan kunci, informan utama terdiri dari 8 *Amil* dan sementara itu informan kunci ada 4 *Muzakki*. Untuk lebih jelasnya berikut adalah tabel karakteristik informan dalam penelitian ini.

Tabel 4.1 Data Karakteristik Informan

No	Nama	Peran
1.	Kasrim Kasim, Spd.I	<i>Amil</i>
2.	Ahmad Fahri	<i>Amil</i>
3.	Usman	<i>Amil</i>
4.	Azis Hamzah	<i>Amil</i>
5.	Ahmad Firdaus	<i>Amil</i>
6.	Sirna Waty	<i>Amil</i>
7.	Masrura	<i>Amil</i>
8.	Anisa Putri	<i>Amil</i>
9.	Rosmini Ramli	<i>Muzakki</i>
10.	Warniyanti	<i>Muzakki</i>
11.	Mansyur	<i>Muzakki</i>
12.	Burhan	<i>Muzakki</i>

2. Hasil Penelitian

Lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) yang menjadi subjek dalam studi ini terletak di wilayah Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini mencakup area pesisir, lahan datar, hingga pengunungan, dengan masyarakat yang memiliki latar belakang social ekonomi yang beragam. Salah satu sektor yang mengalami perkembangan signifikan didaerah ini adalah sektor pelayanan public dan pemerintahan, sehingga banyak penduduk berprofesi sebagai pegawai negeri, guru, tenaga medis, serta berbagai pekerjaan lainnya.

Zakat profesi di Kabupaten Pangkep dianggap sebagai jenis zakat yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, mengingat banyak masyarakat sudah mendapatkan penghasilan tetap lewat pekerjaan professional. Namun, pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pembayaran zakat profesi masih belum merata, dan tingkat kesadaran terhadap zakat jenis ini terbilang rendah.

Pengelolaan zakat profesi oleh LAZISMU Kabupaten Pangkep telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir data dan informasi dihimpun dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pengelolaan (*amil*) serta (*muzakki*) pemberi zakat, dan juga melalui dokumentasi dari lembaga tersebut. Pengelolaan zakat ini meliputi proses pengumpulan, pencatatan, dan penyalurah zakat kepada *mustahik* yang berhak menerima.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana efektivitas pengelolaan zakat profesi oleh LAZISMU dari aspek mekanisme, transparansi, dan dampak bagi penerima zakat dengan pendekatan tersebut, diharapkan dapat terungkap apakah sistem yang diterapkan saat ini telah berjalan dengan baik atau masih memerlukan perbaikan lebih lanjut.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan Bapak Kasrim Kasim, Spd.I, selaku ketua LAZISMU mengatakan bahwa:

"Terkait dengan zakat profesi ini dek pihak kami telah menerapkannya melalui dakwa. Pendekatan yang kami lakukan juga melalui orang lain guna menyadarkan masyarakat tentang kewajiban zakat profesi yang wajib dikeluarkan, seperti zakat lainnya. Walaupun sebagian masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang zakat profesi ini".

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan zakat profesi telah dilakukan melalui berbagai metode dakwah baik secara langsung maupun perantara orang lain.

- a. Pengumpulan zakat profesi yang diterapkan oleh LAZISMU Kabupaten Pangkep

LAZISMU Kabupaten Pangkep mengupayakan pengumpulan zakat profesi dengan berbagai strategi, salah satunya melalui kegiatan dakwah. Dakwah tersebut dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui media sosial dan bantuan tokoh masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban menunaikan zakat profesi.

Sebagai mana disampaikan oleh Bapak Ahmad Fahri dalam wawancara dengan peneliti, bahwa:

"Kalau disini dek pengumpulan zakat profesi itu umumnya mengikuti pola yang sudah diterapkan oleh LAZISMU di Sulawesi Selatan".

Kemudian dipertegas oleh Bapak Usman yang mengatakan bahwa:

"Di LAZISMU itu dek, kami kumpulkan dana zakat profesi dan kami berfokus pendistribusian kepada panti asuhan saja.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa LAZISMU Kabupaten Pangkep mengikuti pola yang telah diterapkan

oleh LAZISMU Sulawesi Selatan, dan pendistribusian zakat profesi hanya berfokus kepada panti asuhan saja.

- Tantangan yang dihadapi dalam menarik minat masyarakat untuk menunaikan zakat profesi

Tantangan yang muncul dalam usaha menarik perhatian masyarakat untuk membayar zakat profesi di LAZISMU Kabupaten Pangkep sangat bervariasi dan sangat terkait dengan situasi sosial, ekonomi, serta tingkat pengetahuan masyarakat mengenai zakat. Salah satu tantangan yang paling singnifikan adalah masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat profesi. Banyak orang yang belum menyadari bahwa pendapat dari profesi seperti pegawai, guru, dokter, atau karyawan swasta juga dikenakan zakat jika telah memenuhi nisab dan haul, seperti halnya jenis zakat lainnya.

Sebagai mana disampaikan oleh Kak Azis Hamzah dalam wawancara dengan peneliti, bahwa:

"Banyak orang masih kurang paham mengenai zakat profesi dek, mereka hanya mengenal zakat fitrah. Sebenarnya, jika pendapatannya suda mencapai nisab, zakat profesi juga harus dibayarkan. Ini adalah tantangan yang kita hadapi di lapangan, yaitu bagai mana menyampaikan informasi yang akurat tentang zakat profesi itu sendiri."

Kemudian dipertegas oleh Bapak Ahmad Fauzan yang mengatakan bahwa:

"Memang betul dek, tantangan utamanya itu pada pemahaman. Banyak dari mereka yang belum tahu kalau gaji bulanan juga termasuk harta yang wajib dizakatkan. Makanya kami terus berupaya melakukan sosialisasi, meskipun dengan keterbatasan tenaga dan dukungan anggaran."

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa tantangan utama dalam menarik minat masyarakat menunaikan zakat

profesi di LAZISMU Kabupaten Pangkep, rendahnya pemahaman masyarakat, sehingga diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan meskipun terkendala dalam anggaran.

- c. Monitoring dan evaluasi yang digunakan untuk menilai efektifitas program penyaluran zakat profesi

Lazismmu Kabupaten Pangkep melaksanakan pemantauan dan penilaian dengan cara melakukan kunjungan langsung kepada penerima manfaat, mencatat setiap penyaluran yang terjadi, serta menyusun laporan mengenai kegiatan tersebut. Penilaian dilaksanakan untuk mengukur efek program terhadap *mustahik* dan menjadi panduan dalam peningkatan program agar lebih efisien dan tepat sasaran.

Sebagai mana disampaikan oleh ibu Sinar Waty dalam wawancara dengan peneliti, bahwa:

"Setiap penyaluran zakat profesi kami selalu pastikan ada laporan dan dokumentasi lengkap dek."

Adapun disampaikan oleh ibu Masrura dalam wawancara dengan peneliti, bahwa:

"Kami juga turun langsung ke lapangan untuk melihat apakah bantuan yang diberikan benar-benar sampai dan dimanfaatkan dengan baik oleh mustahik."

Kemudian dipertegas oleh kak Anisa Putri yang mengatakan bahwa:

"Kami juga secara teratur menjalankan evaluasi, dek, terutama setelah program telah dilaksanakan. Kami menilai pengaruhnya terhadap mustahik, apakah itu benar-benar memberikan bantuan atau tidak. Dari hasil evaluasi tersebut, kami dapat mengoptimalkan strategi distribusi agar zakat profesi yang terkumpul di masa mendatang dapat lebih berguna dan tepat guna."

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa LAZISMU Kabupaten Pangkep menjalankan pengelolaan zakat profesi

secara sistematis melalui pelaporan, monitoring lapangan, dan evaluasi rutin guna memastikan penyaluran tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi *mustahik*.

- d. Bapak/Ibu ketahui tentang zakat profesi? Dari mana informasi itu didapatkan

Zakat profesi merupakan jenis zakat yang diambil dari penghasilan tetap seseorang yang dihasilkan dari pekerjaan atau profesinya, contohnya pegawai negeri, karyawan swasta, guru, dokter, dan profesi lain, asalkan pendapatan tersebut telah memenuhi syarat nisab dan haul. Sumber informasi tentang zakat profesi umumnya diperoleh dari berbagai media, seperti ceramah keagamaan, platform media sosial, buku-buku tentang Islam, serta sosialisasi dari lembaga pengelola zakat seperti LAZISMU.

Sebagai mana disampaikan oleh Ibu Rosmini Ramli dalam wawancara dengan peneliti, bahwa:

"Zakat profesi itu zakat yang dikeluarkan dari gaji atau penghasilan kita setiap bulan dek, kalau suda cukup nisabnya. Saya tahu soal ini dari pengajian, dari situlah saya mulai paham bahwa penghasilan seperti gaji juga wajib dizakatkan."

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa zakat profesi sebagai kewajiban dari penghasilan bulanan jika telah mencapai nisab, dan pengetahuan tersebut ia peroleh melalui pengajian.

- e. Alasan utama anda menuanakan zakat profesi melalui LAZISMU

Zakat profesi melalui LAZISMU Kabupaten Pangkep karena organisasi ini memiliki keabsahatan yang baik, dikelola dengan cara yang professional, dan dapat di percaya dalam penyaluran zakat kepada para penerima manfaat sesuai dengan aturan syariat islam.

Sebagai mana disampaikan oleh Ibu Warniyanti dalam wawancara dengan peneliti, bahwa:

"Saya memilih menunaikan zakat profesi lewat LAZISMU Pangkep karena saya percaya mereka amanah dan jelas penyaluranya nak, setiap tahun ada laporan kegiatannya, jadi kita tahu ke mana zakat kita di keluarkan."

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa zakat profesi melalui LAZISMU Pangkep merasa yakin dengan amanah lembaga tersebut, penyaluran transparan, dan program-programnya dirasakan bermanfaat bagi masyarakat.

f. Zakat profesi wajib di tunaiakan seperti zakat lainnya

Zakat profesi harus ditunaikan seperti zakat lainnya bila penghasilan yang diperoleh sudah mencapai nisab dan haul. Ini karena zakat profesi termasuk dalam kategori zakat mal (harta), yang dikenakan pada penghasilan halal dan berkelanjutan. Kewajiban ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap aset yang memenuhi kriteria dalam Islam harus dikeluarkan zakatnya, untuk membersihkan harta dan membantu memenuhi kebutuhan mereka yang berhak (*asnaf*). Mempertimbangkan hal ini sangat penting agar zakat profesi dapat berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai mana disampaikan oleh Bapak Mansyur dalam wawancara dengan peneliti, bahwa:

"Menurut saya, zakat profesi itu hukumnya wajib dek, sama seperti zakat-zakat lainnya, selama penghasilan kita suda cukup nisabnya. Soalnya, penghasilan tetap itu juga bagian rezeki yang kita terima, jadi harus dikeluarkan zakatnya supaya harta kita bersih dan bisa membantu orang-orang yang membutuhkan."

Kemudian dipertegas oleh Bapak Burhan yang mengatakan bahwa:

"Betul dek, zakat profesi itu wajib kalau penghasilanya suda memenuhi syarat. Jangan karena bentukan gaji lalu dianggap tidak wajib, justru sekarang banyak orang punya penghasilan tetap, jadi penting untuk disadarkan bahawa zakat profesi juga bagian kewajiban utama Islam dalam membantu sesama."

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa Bapak Mansyur dan Bapak Burhan sepakat bahawa zakat profesi hukumnya wajib jika penghasilan suda memenuhi nisab, karena merupakan bagian dari rezeki yang harus disucikan dan dapat membantu sesama.

Adapun data laporan pemasukan zakat profesi di LAZISMU Kabupaten Pangkep tahun 2024/2025 sebagai berikut:

Tabel 4.2 Data Pemasukan Muzakki

No	Nama	Tanggal	Dana
1.	Roarnini Ramli	15 Maret 2024	Rp.250.000
2.	Warnianti	20 April 2024	Rp.300.000
3.	Mansyur	22 Juni 2024	Rp.300.000
4.	Burhan	10 Juli 2024	Rp.300.000
5.	Azriadi	19 September 2024	Rp.500.000
6.	Hasran Habe	24 September	Rp.300.000
7.	Arya Surya Saputra	6 Januari 2025	Rp.500.000
8.	Siti Nurbasti	15 Maret 2025	Rp.300.000
9.	Siti Sulayha	17 Maret 2025	Rp.500.000
10.	H.M. Kasim Gammi	28 Maret 2025	Rp.500.000
11.	Siti Nurbae	25 April 2025	Rp.300.000
12.	Dirham	27 April 2025	Rp.250.000
13.	Hj. Julaena	29 Mei 2025	Rp.250.000
14.	H. Saing	29 Mei 2025	Rp.300.000

Sumber: data pemasukan Muzakki LAZISMU Kabupaten Pangkep tahun 2024 dan 2025.

Berdasarkan informasi tersebut, terlihat bahwa para muzakki menunjukkan partisipasi yang aktif dalam menunaikan zakat profesi mereka melalui LAZISMU di Kabupaten Pangkep selama periode 2024 hingga 2025. Total zakat profesi yang diterima menunjukkan adanya peningkatan dalam kesadaran masyarakat, terutama di kalangan profesional, untuk berbagi kekayaan dan menjalankan kewajiban agama dalam membantu orang lain.

Beberapa individu yang tercatat secara rutin memberikan kontribusi yang signifikan, dengan jumlah yang bervariasi antara Rp250.000 hingga Rp500.000. Penyaluran zakat juga berlangsung sepanjang tahun, menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat tidak hanya terjadi pada bulan-bulan tertentu, tetapi dilakukan sesuai dengan kapasitas dan kesiapan para *muzakki*.

Data ini menjadi bukti nyata mengenai keberhasilan LAZISMU dalam membangun kepercayaan serta memperluas cakupan layanan pengumpulan zakat di Kabupaten Pangkep. Di masa mendatang, diharapkan semangat ini dapat terus dipelihara agar manfaat dari zakat profesi dapat dirasakan dengan lebih merata oleh para *mustahik* di berbagai bidang.

C. Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)

Pengelolaan dana zakat profesi di LAZISMU Kabupaten Pangkep masih menunjukkan sejumlah kekurangan dalam hal distribusi, di mana dana zakat yang terkumpul cenderung hanya disalurkan kepada panti asuhan, sementara penerima manfaat lainnya yang juga memerlukan dan belum sepenuhnya terjangkau. Pola distribusi semacam ini menciptakan kesan bahwa bantuan yang diberikan tidak merata, sehingga potensi zakat untuk menjangkau lebih luas dan memberikan dampak yang signifikan belum sepenuhnya terwujud.

Berdasarkan prinsip keadilan dalam Islam, zakat seharusnya diberikan kepada delapan kelompok (*asnaf*) dengan cara yang objektif berdasarkan kebutuhan dan kelayakan, bukan hanya berdasarkan kedekatan atau hubungan pribadi. Jika distribusi tidak menyeluruh, maka ada kemungkinan zakat tidak dapat berfungsi secara efektif dalam mengurangi ketimpangan

sosial. Oleh karena itu, diperlukan sistem pencatatan dan penyaluran yang lebih transparan dan terorganisir agar dana zakat profesi dapat dikelola secara maksimal dan benar-benar mengenai masyarakat yang berhak menerimanya.

1. Transparan dan Akuntabilitas

Transparansi dalam pengelolaan dana zakat di LAZISMU Kabupaten Pangkep masih harus diperbaiki, terutama dalam hal memberikan informasi kepada *muzakki* dan masyarakat secara lebih luas. Meskipun kegiatan dan dokumentasi penyaluran zakat sudah dilakukan, tidak semua *muzakki* tahu atau memiliki akses yang jelas terkait penggunaan dana yang mereka berikan. Ini dapat menimbulkan keraguan di masyarakat mengenai seberapa jauh dana zakat profesi benar-benar disalurkan kepada *mustahik* yang sesuai dan digunakan untuk program yang benar-benar efektif dan kurangnya media atau saluran.

Komunikasi terbuka, seperti laporan tahunan yang dipublikasikan secara luas atau sistem pelaporan digital yang mudah diakses, menjadi salah satu hambatan dalam mencapai transparansi yang optimal. Dalam konteks pengelolaan dana zakat, transparansi sangat penting untuk membangun dan memelihara kepercayaan publik serta mendorong partisipasi dari *muzakki*. Oleh karena itu, LAZISMU Kabupaten Pangkep perlu berupaya agar lebih terbuka dan proaktif dalam memberikan informasi secara rutin dan komprehensif, sehingga pengelolaan zakat profesi bisa berjalan dengan lebih efisien dan dapat dipercaya.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat di LAZISMU Kabupaten Pangkep masih menghadapi sejumlah isu yang perlu diperbaiki. Meskipun zakat profesi yang terkumpul telah disalurkan kepada

penerima manfaat, sistem pertanggungjawaban yang bersifat administratif masih belum sepenuhnya terorganisir dan terdokumentasi secara lengkap. Hal ini terlihat dari kurangnya laporan yang terstruktur yang disampaikan secara berkala kepada para *muzakki* dan masyarakat sebagai wujud tanggung jawab dalam pengelolaan dana zakat. Akuntabilitas merupakan hal yang.

Krusial untuk memastikan bahwa setiap jumlah zakat dikelola dengan penuh tanggung jawab, sesuai syariat Islam dan regulasi lembaga. Tanpa adanya akuntabilitas yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap LAZISMU dapat menurun, dan ini bisa menghalangi partisipasi *muzakki* di waktu yang akan datang. Oleh karena itu, LAZISMU Kabupaten Pangkep perlu memperkuat sistem pelaporan, audit internal, dan evaluasi program agar pengelolaan dana zakat profesi dapat berjalan dengan profesional, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Ketepatan Sasaran Dana

Distribusi dana zakat profesi melalui LAZISMU di Kabupaten Pangkep, menurut observasi penulis di lapangan, cenderung lebih diarahkan ke panti asuhan. Walaupun panti asuhan tergolong sebagai *mustahik* yang berhak menerima zakat, namun penekanan pada satu jenis penerima ini dapat menimbulkan potensi ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan ini mengindikasikan bahwa terdapat *mustahik* lainnya yang belum optimal diakses oleh penyaluran zakat, meskipun mereka memenuhi syarat sebagai penerima.

Situasi tersebut memperlihatkan adanya kelemahan dalam pendataan dan pemetaan kebutuhan *mustahik* di lapangan. Kurangnya

sistem verifikasi dan validasi data yang akurat merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penyaluran zakat belum maksimal kepada delapan kategori (*asnaf*) yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Tanpa adanya sistem yang memadai, proses pengidentifikasi calon penerima zakat menjadi terbatas dan hanya bergantung pada data yang bersifat rutin serta terbatas pada daerah tertentu.

Apabila penyaluran tidak berlandaskan pada data yang luas dan analisis kebutuhan yang jelas, maka zakat berisiko tidak mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu memberikan bantuan kepada pihak yang benar-benar memerlukan. Dalam konteks zakat profesi, yang sumber dananya berasal dari profesional atau pekerja tetap, distribusinya seharusnya menciptakan dampak sosial yang lebih besar. Terbatasnya distribusi tidak hanya menghambat pemerataan bantuan, tetapi juga mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas lembaga pengelola zakat.

Untuk mengatasi masalah ini, LAZISMU di Kabupaten Pangkep perlu memperkuat sistem pendataan *mustahik* secara menyeluruh. Langkah ini bisa dilakukan dengan melakukan survei lapangan secara rutin dan melibatkan tokoh masyarakat, ketua RT/RW, serta perangkat desa dalam proses pengidentifikasi. Pendekatan partisipatif sangat penting agar informasi tentang kondisi *mustahik* tidak hanya didapat dari catatan administratif, tetapi juga mencerminkan realitas sosial yang terjadi di lapangan.

Dengan meningkatkan sistem pendataan dan memperluas lingkup identifikasi penerima zakat, diharapkan penyaluran zakat profesi dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran. Penyaluran tidak hanya bersifat

simbolis atau terbatas pada lembaga tertentu, melainkan benar-benar menjangkau berbagai kelompok yang memerlukan. Dengan cara ini, zakat profesi yang dikelola oleh LAZISMU di Kabupaten Pangkep akan berfungsi bukan hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai alat yang mampu membawa perubahan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

3. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan zakat profesi oleh LAZISMU Kabupaten Pangkep biasanya dilakukan dengan berbagai cara yang mempermudah para *muzakki*. Salah satu metode yang paling sering digunakan adalah pembayaran langsung oleh *muzakki* di kantor LAZISMU setempat. Selain itu, LAZISMU juga menawarkan pilihan transfer ke akun resmi lembaga, sehingga bagi mereka yang ingin menunaikan zakat tanpa harus hadir secara fisik, hal ini menjadi lebih mudah. Di samping metode tersebut, pengumpulan zakat juga secara aktif dilaksanakan saat acara sosial dan keagamaan, yang sering kali menjadi kesempatan strategis untuk mengajak masyarakat memenuhi kewajiban zakat profesi. Tidak hanya itu, pendekatan personal juga diterapkan oleh para amil LAZISMU kepada individu yang memiliki potensi untuk menjadi *muzakki*, seperti guru, dosen, pegawai negeri dan swasta, serta para profesional lainnya. Seluruh rangkaian pengumpulan ini dicatat dan dikelola secara administratif oleh pihak LAZISMU dengan sistem yang teratur dan transparan, guna memastikan bahwa dana zakat yang diterima tercatat dengan baik, aman, dan memenuhi ketentuan syariah serta hukum yang berlaku.

Sistem administrasi yang diterapkan oleh LAZISMU dirancang untuk menegakkan akuntabilitas dan profesionalisme dalam pengelolaan zakat. Setiap transaksi yang dilakukan oleh *muzakki*, baik secara langsung ataupun melalui transfer, akan dicatat secara rinci oleh tim keuangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada dana yang tidak tercatat atau disalahgunakan. Selain itu, data *muzakki* juga didokumentasikan dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus untuk memudahkan penyusunan laporan dan pelacakan zakat yang telah dibayarkan.

Dalam pelaksanaannya, LAZISMU Kabupaten Pangkep menekankan pentingnya memberikan pelayanan yang ramah dan responsif kepada para *muzakki*. Para petugas atau amil yang bertugas telah dilengkapi dengan pemahaman tentang fiqh zakat profesi serta keterampilan untuk melayani masyarakat. Dengan pendekatan yang sopan dan penuh percaya diri, banyak *muzakki* merasa nyaman dan yakin untuk terus menyalurkan zakat profesi melalui lembaga ini.

Salah satu kekuatan LAZISMU adalah komitmenya dalam menjaga amanah dari *muzakki*. Dana zakat profesi yang terkumpul tidak hanya disimpan, tetapi juga segera disalurkan kepada *mustahik* yang membutuhkan, baik dalam bentuk bantuan konsumtif maupun program produktif. Dengan pola distribusi yang tepat sasaran, zakat profesi dapat berfungsi sebagai alat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pangkep.

Secara keseluruhan, pengumpulan zakat profesi oleh LAZISMU Kabupaten Pangkep menjadi contoh nyata bagaimana lembaga zakat dapat menjalankan perannya dengan baik. Tidak hanya sebagai tempat

untuk memenuhi kewajiban keagamaan, tetapi juga sebagai penggerak pemberdayaan umat. Dengan pengelolaan yang baik, kepercayaan masyarakat meningkat, sehingga dampak zakat dalam pengembangan sosial dapat dirasakan dengan lebih luas.

4. Nisab Zakat Profesi

Penetapan nisab zakat profesi merupakan hal yang sangat krusial untuk memastikan bahwa pelaksanaan zakat berlangsung dengan adil dan seimbang. Dalam hal ini, nisab pada zakat profesi berarti angka minimum penghasilan seseorang selama periode tertentu yang mengharuskannya untuk menunaikan zakat. Di LAZISMU Kabupaten Pangkep, proses penentuan nisab zakat profesi mengikuti panduan dari lembaga zakat nasional, yang telah menetapkan kriteria tertentu sebagai pedoman bagi semua pengelola zakat.

Zakat profesi menjadi kewajiban bagi individu yang menerima penghasilan tetap atau tidak tetap dari pekerjaan mereka, seperti pegawai negeri, karyawan swasta, guru, dokter, dan beragam profesi lain. Jika penghasilan dalam satu tahun telah mencapai nisab, maka orang tersebut bertanggung jawab untuk membayar zakat profesi. Persentase zakat yang ditentukan adalah 2,5% dari penghasilan bersih, yaitu pendapatan setelah dikurangi kebutuhan dasar yang layak.

Tujuan penetapan nisab oleh LAZISMU Kabupaten Pangkep adalah supaya pelaksanaan zakat profesi tidak menjadi beban bagi masyarakat, sekaligus dapat menjangkau orang-orang yang termasuk dalam kategori mampu. Standar nisab ini berfungsi sebagai ukuran yang esensial dalam menentukan kelayakan seseorang untuk membayar zakat, sehingga tidak

terdapat kesalahan paham antara *muzakki* dan pengelola zakat. Dengan cara ini, zakat profesi dapat diimplementasikan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip syariat.

Dalam menjalankan tugasnya, LAZISMU juga memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai pentingnya pemahaman tentang nisab zakat profesi. Tujuannya adalah agar calon *muzakki* dapat menghitung dan mengevaluasi apakah penghasilan mereka telah memenuhi syarat untuk membayar zakat. Edukasi ini disampaikan dengan cara yang sederhana dan komunikatif, sehingga lebih mudah dipahami oleh berbagai kalangan, terutama mereka yang baru pertama kali melaksanakan zakat profesi.

Dengan adanya aturan nisab yang jelas, pengelolaan zakat profesi di LAZISMU Kabupaten Pangkep dapat dilakukan dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Penetapan nisab yang sesuai menjadi dasar penting dalam memastikan kelanjutan program zakat sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, kejelasan mengenai nisab juga memperkuat keyakinan publik terhadap lembaga zakat sebagai institusi yang dapat diandalkan dan profesional dalam menyalurkan dana umat.

5. Pengelolaan Dana Zakat Profesi di LAZISMU Kabupaten Pangkep

Pengelolaan zakat oleh LAZISMU Pangkep berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang diambil dari Al-Qur'an dan *Hadis*, serta didukung oleh ketentuan majelis tarjih, peraturan yang berlaku di Indonesia, dan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dana zakat dihimpun dari para *muzakki* yang telah memenuhi syarat nisab dan memiliki pendapatan tetap, sebagian besar ulama.

Termasuk para mujtahid serta Majelis Tarjih dan Tajid Muhammadiyah, menyepakati bahwa nisab untuk zakat profesi setara dengan nisab zakat emas, yaitu 85 gram emas. Keputusan ini berlandaskan pada alasan syar'i yang kuat, dengan durasi kepemilikan (haul) selama satu tahun, dan prosentase zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Maka dari itu, setiap muslim yang memenuhi syarat tersebut diwajibkan untuk membayarkan zakat dari pendapatannya.

Dasar pengelolaan ZIS Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
2. Peraturan pemerintah nomor 14 tahn 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
3. Keputusan majelis tarjih muhammadiyah dan pedoman hidup Islami Muhammadiyah.
4. Pedoman zakat yang disusun dewan syariah LAZIS Muhammadiyah pusat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat profesi di LAZISMU Kabupaten Pangkep telah berjalan sesuai prinsip dasar syariah, namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Proses administrasi yang masih dilakukan secara manual menghambat efektivitas pendataan *muzakki* dan *mustahik*, serta menyebabkan distribusi zakat belum sepenuhnya merata. Penyaluran dana cenderung terfokus pada fakir miskin, sementara *asnaf* lainnya belum terakomodasi secara proporsional sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Selain itu, rendahnya transparansi dan minimnya publikasi laporan penggunaan dana menimbulkan keraguan sebagian *muzakki* dalam menyalurkan zakat profesinya melalui lembaga. Zakat profesi menjadi kewajiban bagi individu yang menerima penghasilan tetap atau tidak tetap dari pekerjaan mereka, seperti pegawai negeri, karyawan swasta, guru, dokter, dan beragam profesi lain.

B. Saran

Berdasarkan temuan peneliti ini, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

1. LAZISMU Kabupaten Pangkep direkomendasikan untuk menguatkan sistem data para *mustahik* serta pengelolaan zakat dalam bentuk digital, sehingga distribusinya lebih tepat dan mampu menjangkau lebih banyak orang.

2. Ada kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan amil zakat di bidang administrasi, teknologi informasi, dan komunikasi publik, untuk mendukung keterbukaan, efisiensi, dan kepercayaan dari *muzakki*.
3. LAZISMU juga diharapkan dapat lebih proaktif dalam melakukan pendidikan dan sosialisasi mengenai zakat profesi secara kontinu, baik melalui platform media sosial, acara keagamaan, maupun kolaborasi dengan berbagai instansi, demi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban dan manfaat dari zakat profesi.
4. Diharapkan ada penelitian lanjutan yang mengkaji efektivitas pengelolaan dana zakat profesi di LAZISMU Kabupaten Pangkep di berbagai daerah lainnya sebagai bahan evaluasi dan perbandingan dalam upaya mewujudkan LAZISMU dalam upayah meningkatkan pengelolaan dana di LAZISMU.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd, H. B., Saleh, Hilal M., A, R., P. 2019. *Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam, 1(1).
- Abdullah, & Syarifuddin. 2020. *Zakat Profesi*. Jakarta Moyo Segoro Agung.
- Alim, HN. (2023). *Analisis Makna Zakat Dalam Al-Quran: Kajian Teks dan Konteks Akademik*: Jurnal Mahasiswa Humanis, 3 (3).
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2020. *Hukum Zakat*. Pustaka Litera Antar Nusa.
- Anggraini, A. 2023. *Analisis Praktik Zakat Profesi Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Pada Profesi Dokter, Guru/Dosen, dan Pengacara di Kota Banjarmasin)*.
- Anjelina, E. D., Salsabila, R., & Fitriyanti, D. A. 2020. *Peranan Zakat, Infak dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat*. Jihbiz: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Perbankan Syariah, 4(2).
- Aprilia, R., & Cahyonowati., N. 2022. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)*. Jurnal Akuntansi Diponegoro, 11 (4).
- Asrulla, R., Jailani, M. S., & Jeka, F. 2023. *Populasi Dan Sampling (Kuantitatif), Serta Pemilihan Informan Kunci (Kualitatif) Dalam Pendekatan Praktis*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(3).
- Atikah, I., Solehuddin, E., Ridwan, AH, & Hadiat, H. 2024. *Ikhtilaf Ulama Kontemporer: Eksistensi Zakat Profesi Di Era Modern*. IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah, 3 (2), 100-114.
- Azmi, N. 2013. *Pengelolaan Zakat Profesi Di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon* (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Baidowi, Ikbal. 2018. *Zakat Profesi Zakat Penghasilan*. Tazkiya, 19(1).
- Baihaqi, I. 2024. *Zakat Sebagai Pilar Utama Pemakaian Keadilan Sosial*. El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, 12(2).
- Biklen, Sari K., Robert C., & Bogdan. 2017. *Qualitative Research In Education An Introduction to Theory and Methods*. Boston, MA: Allyn & Bacon.
- Binsar, A. 2013. *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tingkat Uakpa (Studi Pada Satuan Kerja Di Wilayah Kerja KPPN Malang)*. Skripsi. Universitas Brawijaya.
- Bungin, B. 2022. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta Kencana.
- Cahyani, A. I. 2020. *Zakat Profesi Dalam Era Kontemporer*. El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum, 2 (2).

- Creswell, J. W., & Poth, C., N. 2021. *Desain Penelitian dan Penyelidikan Kualitatif: Memilih di Antara Lima Pendekatan*.
- Damaiyanti, N. 2021. *Manajemen Fundraising Dana Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu* (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno).
- Daud, Z. F. M. 2023. *Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Pada Lembaga Pengelola Zakat*. El-Wasathy: Journal of Islamic Studies. 1(2).
- Fatmalasari, I. N. 2024. *Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Pendidikan Yakesma Kota Sorong*. At-Thariqah: Jurnal Ekonomi. 4(2).
- Fauziah, H., Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. 2018. *Analisis Maqashid Asy-Syariah Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara*. Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam. 11(2).
- Hendra, A., Nufiar, N., & Mariana, M. 2024. *Pengelolaan Dana Infaq ASN Kabupaten Pidie*. Hei Ema: Jurnal Riset Hukum. Ekonomi Islam. Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi. 3 (1).
- Herliani, F. 2020. *Analisis UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Perspektif Sosial dan Politik Hukum)*. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum. 18 (2).
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Mardani. 2018. *Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Jakarta Prenada Media.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi*. Yogyakarta Andi Offset.
- Maulidya, C., & Fahrullah, A. R. 2021. Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Zakat Center Lazismu Gresik). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*. 4(2).
- Miftahurrazak, M., Damanik, K., Subarkah, D. P., Azis, F., & Herlinda, H. 2024. *Efektivitas Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. Innovative: Journal Of Social Science Research. 4(6).
- Moleong, Lexy J. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*.
- Muhammad S. K., & Haninun, H. 2019. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan*.
- Mulyanto, E. 2022. *Analisis Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Dana Bumdes Bantal Asembagus Situbondo*. Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam. 3(1).
- Mutmainnah, R., Akbar, I. N., Pati, M. D., & Fadhilatunisa, D. 2023. *Zakat profesi: Membangun kesejahteraan umat*. Indonesian Journal of Taxation and Accounting Vol. 1(1).
- Muzakki, F. A., Hana, U. A., & Zuana, M. M. M. 2022. *Efektivitas Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kota Batam*. Sharf: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah. 3(1).

- Naif Adnan. 2021. *Zakat Profesi Kajian Hukum Islam Dari UlamaKlasik Hingga Konteporer*. Junal Bisma Islam, 8(1).
- Navid, R., & Taufik, M. I. *Strategi Fundraising Dana Zakat Infak dan Sedekah di Lazismu Kalimantan Barat*.
- Nurdiani, N. 2014. Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan. Comtech: Computer, Mathematics And Engineering Applications. 5(2).
- Pakei, B. 2016. *Konsep dan Analisis (Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah)*. Jayapura: Taushia.
- Pertiwi, G. R., & Jailani, M. S. 2023. *Jenis-Jenis Penelitian Ilmiah Kependidikan*. QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora. 1(1).
- Prakoso, Y. A. 2022. *Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Kemampuan Lanjut Studi Mahasiswa Umsida (Studi Kasus Lazismu Cabang Umsida)*. Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah. 5(1).
- Putra, A. D., & Pratama, C. R. P. 2024. *Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Berzakat Pada Baznas Kota Palembang*. Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan. 1(4).
- Qardhawi, Yusuf. 2022. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Romadhoni, R., Bakhruddin, M., & Mulyono, N. 2023. *Implementasi Karakter Religious dalam Kegiatan Keagamaan di Sekolah Menengah Pertama*. Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah. 8(1).
- Salman, A. S., Abdul G. I. 2017. *Peran Zakat dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jurnal Zakat Internasional. 2(2).
- Sapriadi. 2016. *Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi*.
- Selfiani, S., Adwimurti, Y., & Prihanto, H. 2023. *Faktor penyebab ketepatan waktu pembayaran pajak orang pribadi*. Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (JABISI). 4(2).
- Selviani, S. 2022. *Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Baznas Kolaka Utara* (Doctoral Dissertation, Institut Agama Islam Negeri Palopo).
- Sigit, P., Utami, Erika, D., Maretya, N. 2024. *Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan*. Jurnal Ekonomi Revolusioner. 7(12).
- Sugiyono, Anufia., Budur., & Thalha A. 2019. *Instrumen Pengumpulan Data*.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*
- Suwanto, I., Mayasari, D., & Dhari, N. W. 2021. *Analisis peran teman sebaya dalam pengambilan keputusan karier*. Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling. 11(2).
- Tyas, P. W. 2024. *Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung*. Jurilma. 1(1).
- Wijaya, H. 2018. *Analisis data kualitatif model Spradley (etnografi)*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. 3(1).

Yuhanisbar, Y. 2020. *Persyaratan dalam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab Syafi'i*. Jurnal Al-Mudharabah. 1(1).





LAMPIRAN 1
DAFTAR PERTANYAAN PENELITIAN

Pertanyaan untuk Amil

1. Bagaimana pengumpulan zakat profesi yang diterapkan oleh LAZISMU Kabupaten Pangkep?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menarik minat masyarakat untuk menuaikan zakat profesi?
3. Apakah ada monitoring dan evaluasi yang digunakan untuk menilai efektifitas program penyaluran zakat profesi?

Pertanyaan untuk Muzakki

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang zakat profesi? Dari mana informasi itu didapatkan?
2. Apa alasan utama anda menuaikan zakat profesi melalui LAZISMU?
3. Apakah menurut anda zakat profesi wajib di tunai seperti zakat lainnya?

LAMPIRAN 2**COODING WAWANCARA****1. Cooding indicator**

- I : Berkominikasi dengan pendengar
- I-A : Mempertimbangkan keinginan pendengar pendengar
- II : Mempromosikan kenal di media sosial
- II-A : Mengajak pendengar untuk berkomunikasi langsung

2. Cooding Key Informan

KK : Kasrim Kasim, Spd.I (*Amil*)

AF : Ahmad Fahri (*Amil*)

MU : Muh Usman (*Amil*)

AH : Azis Hamza (*Amil*)

AF : Ahmad Firdaus (*Amil*)

SW : Sima Waty (*Amil*)

M : Masrura (*Amil*)

AP : Anisa Putri (*Amil*)

RR : Rosmini Ramli (*Muzakki*)

W : Warniyanti (*Muzakki*)

M : Mansyur (*Muzakki*)

B : Burhan (*Muzakki*)

Wawancara Key Informan 1

Nama : Kasrim Kasim, Spd.I

Kode : KK

Status : Amil

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Terkait dengan zakat profesi ini dek pihak kami telah menerapkannya melalui dakwa. Pendekatan yang kami lakukan juga melalui orang lain guna menyadarkan masyarakat tentang kewajiban zakat profesi yang wajib dikeluarkan, seperti zakat lainnya. Walaupun sebagian masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang zakat profesi ini.	3	KK/I/1/3
I	Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan masih adanya keraguan terhadap lembaga. Sosialisasi juga terbatas karena tenaga dan anggaran kami masih minim.	12	KK/I/1/12
I	Kami itu dek selalu lakukan monitoring langsung ke lapangan dan evaluasi setelah penyaluran.	18	KK/I/1/18

Wawancara Key Informan 2

Nama : Ahmad Fahri

Kode : AF

Status : Amil

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Kalau disini dek pengumpulan zakat profesi itu umumnya mengikuti pola yang sudah diterapkan oleh LAZISMU di Sulawesi Selatan.	3	AF/I/2/3
I	Samaji dek masih banyak yang hanya kenal zakat fitrah, belum tahu kewajiban zakat profesi, plus keterbatasan waktu amil untuk keliling sosialisasi.	8	AF/I/2/8
I	Iya, setiap penyaluran kami catat dan laporan.	13	AF/I/2/13

Wawancara Key Informan 3

Nama : Muh Usman

Kode : MU

Status : Amil

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Di LAZISMU itu dek, kami kumpulkan dana zakat profesi dan kami berfokus pendistribusian kepada panti asuhan saja.	3	MU/I/3/3
I	Tatangan terbesarnya itu masih banyak yang belum tahu kalau penghasilan seperti gaji juga wajib di sakati kalau suda cukup nisab	8	MU/I/3/8
I	Iya kami selalu ada evaluasi	13	MU/I/3/13

Wawancara Key Informan 4

Nama : Azis Hamzah

Kode : AH

Status : Amil

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Kami selalu stembay di kantor untuk melayani pikah pembayar zakat profesi ataupun zakat lainnya	3	AH/I/4/3
I	Banyak orang masih kurang paham mengenai zakat profesi dek, mereka hanya mengenal zakat fitrah. Sebenarnya, jika pendapatannya suda mencapai nisab, zakat profesi juga harus dibayarkan. Ini adalah tantangan yang kita hadapi di lapangan, yaitu bagi mana menyampaikan informasi yang akurat tentang zakat profesi itu sendiri.	7	AH/I/4/7
I	Ada, kami review laporan bulanan dan cek langsung kondisi mustahik.	16	AH/I/4/16

Wawancara Key Informan 5

Nama : Ahmad Firdaus

Kode : AF

Status : Amil

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Kita di sini dek pengmpulan zakat profesi nya selalu terbukaji di kantor	3	AF/I/5/3
I	Memang betul dek, tantangan utamanya itu pada pemahaman. Banyak dari mereka yang belum tahu kalau gaji bulanan juga termasuk harta yang wajib dizakatkan. Makanya kami terus berupaya melakukan sosialisasi, meskipun dengan keterbatasan tenaga dan dukungan anggaran.	7	AF/I/5/7
I	Iya kami melakukan monitoring dan evaluasi.	15	AF/I/5/15

Wawancara Key Informan 6

Nama : Sima Waty

Kode : SW

Status : Amil

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Pengumpulanya itu kita stembay di kantorji setiap senin sampai sabtu jadi terserah muzakki kapan bisanya untuk membayarkan zakatnya.	3	SW/I/6/3
I	Setiap penyaluran zakat profesi kami selalu pastikan ada laporan dan dokumentasi lengkap dek.	7	SW/I/6/7
I	Setiap laporan kami selalu menjadwalkan ada setiap rapat.	11	SW/I/6/11

Wawancara Key Informan 7

Nama : Masrura

Kode : M

Status : Amil

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Kami mengumpulkan zakat profesi dengan cara melalui dakwa atau pengajian.	3	M/I/7/3
I	Terkadang tantangannya itu kesadaran masyarakat saja.	8	M/I/7/8
I	Kami juga turun langsung ke lapangan untuk melihat apakah bantuan yang	16	M/I/7/16

	diberikan benar-benar sampai dan dimanfaatkan dengan baik oleh <i>mustahik</i> .		
--	--	--	--

Wawancara Key Informan 8

Nama : Anisa Putri

Kode : AP

Status : Amil

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Kami membuka pelayanan pembayaran dikantor.	3	AP/I/8/3
I	Terkait dengan tantangannya itu minimnya pemahaman masyarakat terkait dengan zakat profesi.	6	AP/I/8/6
I	Kami juga secara teratur menjalankan evaluasi, dek, terutama setelah program telah dilaksanakan. Kami menilai pengaruhnya terhadap <i>mustahik</i> , apakah itu benar-benar memberikan bantuan atau tidak. Dari hasil evaluasi tersebut, kami dapat mengoptimalkan strategi distribusi agar zakat profesi yang terkumpul di masa mendatang dapat lebih berguna dan tepat guna.	9	AP/I/8/9

Wawancara Key Informan 9

Nama : Rosmini Ramli

Kode : RR

Status : Muzakki

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Zakat profesi itu zakat yang dikeluarkan dari gaji atau penghasilan kita setiap bulan dek, kalau suda cukup nisabnya. Saya tahu soal ini dari pengajian, dari situlah saya mulai paham bahwa penghasilan seperti gaji juga wajib dizakatkan.	3	RR/I/9/3
I	Saya itu dek menunaikan zakat profesi di LAZISMU Pangkep	10	RR/I/9/10

	kemudahannya bisa setor langsung ke kantor atau lewat transfer.		
I	Menurut saya zakat profesi wajib di tunaikan seperti zakat maal lainnya, selama suda mencapai nisab.	15	RR/I/9/15

Wawancara Key Informan 10

Nama : Warniyanti

Kode : W

Status : Muzakki

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Menurut saya nak zakat profesi itu zakat yang wajib di keluarkan dari hasil penghasilan, dan saya mendapatkan infomasi ini dari pengajian LAZISMU	3	W/I/10/3
I	Saya memilih menunaikan zakat profesi lewat LAZISMU Pangkep karena saya percaya mereka amanah dan jelas penyaluranya nak, setiap tahun ada laporan kegiatannya, jadi kita tahu ke mana zakat kita di keluarkan.	8	W/I/10/8
I	Menurut saya naik zakat profesi itu memang wajib di bayar.	14	W/I/10/14

Wawancara Key Informan 11

Nama : Mansyur

Kode : M

Status : Muzakki

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Zakat profesi saya pahami kewajiban zakat atas penghasilan rutin dari gaji. Saya mendapatkan info ini dari ceramah yang ada di internet.	3	M/I/11/3
I	Menurut saya, zakat profesi itu hukumnya wajib dek, sama seperti zakat-zakat lainnya, selama penghasilan kita suda cukup nisabnya. Soalnya,	8	M/I/11/8

	penghasilan tetap itu juga bagian rezeki yang kita terima, jadi harus dikeluarkan zakatnya supaya harta kita bersih dan bisa membantu orang-orang yang membutuhkan.		
I	Menurut saya naik zakat profesi wajib ditunaikan seperti zakat lainnya.	15	M/11/15

Wawancara Key Informan 12

Nama : Burhan

Kode : B

Status : Muzakki

Kode	Data Wawancara	Baris	Penulisan
I	Menurut saya nak zakat profesi saya pahami atas pendapatan rutin, dan saya mendapatkan informasi ini dari teman saya.	3	B/I/12/3
I	Saya menunaikan zakat profesi lewat LAZISMU karena prosedurnya mudah bisa lewat transfer dan bebas kapan saja untuk ke kantor LZISMU untuk membayar.	8	B/I/12/8
I	Betul dek, zakat profesi itu wajib kalau penghasilannya sudah memenuhi syarat. Jangan karena bentukan gaji lalu dianggap tidak wajib, justru sekarang banyak orang punya penghasilan tetap, jadi penting untuk disadarkan bahwa zakat profesi juga bagian kewajiban utama islam dalam membantu sesama.	13	B/I/12/13

LAMPIRAN 3

TRANSKIP WAWANCARA KASRIM KASIM, Spd.I KETUA PENGURUS (AMIL)

Peneliti : Bagaimana pengumpulan zakat profesi yang diterapkan oleh LAZISMU Kabupaten Pangkep?

Kasrim Kasrim, Spd.I : Terkait dengan zakat profesi ini dek pihak kami telah menerapkannya melalui dakwa. Pendekatan yang kami lakukan juga melalui orang lain guna menyadarkan masyarakat tentang kewajiban zakat profesi yang wajib dikeluarkan, seperti zakat lainnya. Walaupun sebagian masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang zakat profesi ini. (I Baris 3)

Peneliti : Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menarik minat masyarakat untuk menunaikan zakat profesi?

Kasrim Kasrim, Spd.I : Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan masih adanya keraguan terhadap lembaga. Sosialisasi juga terbatas karena tenaga dan anggaran kami masih minim. (I Baris 12)

Peneliti : Apakah ada monitorin dan evaluasi yang digunakan untuk menilai efektifitas program penyaluran zakat profesi?

Kasrim Kasrim, Spd.I : Kami itu dek selalu lakukan monitoring langsung ke lapangan dan evaluasi setelah penyaluran. (I Baris 18)

LAMPIRAN 4**TRANSKIP WAWANCARA AHMAD FAHRI ANGGOTA (AMIL)**

- Peneliti** : Bagaimana pengumpulan zakat profesi yang diterapkan oleh LAZISMU Kabupaten Pangkep?
- Ahmad Fahri** : Kalau disini dek pengumpulan zakat profesi itu umumnya mengikuti pola yang sudah diterapkan oleh LAZISMU di Sulawesi Selatan. (I Baris 3)
- Peneliti** : Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menarik minat masyarakat untuk menunaikan zakat profesi?
- Ahmad Fahri** : Samaji dek masih banyak yang hanya kenal zakat fitrah, belum tahu kewajiban zakat profesi, plus keterbatasan waktu amil untuk keliling sosialisasi. (I Baris 8)
- Peneliti** : Apakah ada monitorin dan evaluasi yang digunakan untuk menilai efektifitas program penyaluran zakat profesi?
- Ahmad Fahri** : Iya, setiap penyaluran kami catat dan laporan. (I Baris 13)

LAMPIRAN 5

TRANSKIP WAWANCARA MUH USMAN DIVISI MEDIA (AMIL)

Peneliti : Bagaimana pengumpulan zakat profesi yang diterapkan oleh LAZISMU Kabupaten Pangkep?

Muh.Usman : Di LAZISMU itu dek, kami kumpulkan dana zakat profesi dan kami berfokus pendistribusian kepada panti asuhan saja. (I Baris 3)

Peneliti : Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menarik minat masyarakat untuk menunaikan zakat profesi?

Muh.Usman : Tatangan terbesamya itu masih banyak yang belum tahuh kalau penghasilan seperti gaji juga wajib di sakati kalau suda cukup nisab (I Baris 8)

Peneliti : Apakah ada monitorin dan evaluasi yang digunakan untuk menilai efektifitas program penyaluran zakat profesi?

Muh.Usman : Iya kami selalu ada evaluasi (I Baris 13)

LAMPIRAN 6

TRANSKIP WAWANCARA AZIS HAMZAH ANGGOTA (*Amil*)

Peneliti : Bagaimana pengumpulan zakat profesi yang diterapkan oleh LAZISMU Kabupaten Pangkep?

Azis Hamzah : Kami selalu stembay di kantor untuk melayani pikah pembayar zakat profesi ataupun zakat lainnya (**I Baris 3**)

Peneliti : Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menarik minat masyarakat untuk menunaikan zakat profesi?

Azis Hamzah : Banyak orang masih kurang paham mengenai zakat profesi dek, mereka hanya mengenal zakat fitrah. Sebenarnya, jika pendapatannya suda mencapai nisab, zakat profesi juga harus dibayarkan. Ini adalah tantangan yang kita hadapi di lapangan, yaitu bagai mana menyampaikan informasi yang akurat tentang zakat profesi itu sendiri. (**I Baris 7**)

Peneliti : Apakah ada monitorin dan evaluasi yang digunakan untuk menilai efektifitas program penyaluran zakat profesi?

Azis Hamzah : Ada, kami review laporan bulanan dan cek langsung kondisi mustahik. (**I Baris 16**)

LAMPIRAN 7

TRANSKIP WAWANCARA AHMAD FIRDAUS ANGGOTA (AMIL)

Peneliti : Bagaimana pengumpulan zakat profesi yang diterapkan oleh LAZISMU Kabupaten Pangkep?

Ahmad Firdaus : Kita di sini dek pengmpulan zakat profesi nya selalu terbukaji di kantor **(I Baris 3)**

Peneliti : Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menarik minat masyarakat untuk menunaikan zakat profesi?

Ahmad Firdaus : Memang betul dek, tantangan utamanya itu pada pemahaman. Banyak dari mereka yang belum tahu kalau gaji bulanan juga termasuk harta yang wajib dizakatkan. Makanya kami terus berupaya melakukan sosialisasi, meskipun dengan keterbatasan tenaga dan dukungan anggaran. **(I Baris 7)**

Peneliti : Apakah ada monitorin dan evaluasi yang digunakan untuk menilai efektifitas program penyaluran zakat profesi?

Ahmad Firdaus : Iya kami melakukan monitoring dan evaluasi. **(I Baris 15)**

LAMPIRAN 8

TRANSKIP WAWANCARA SIRNA WATY DIVISI PROGRAM (AMIL)

Peneliti : Bagaimana pengumpulan zakat profesi yang diterapkan oleh LAZISMU Kabupaten Pangkep?

Sirna Waty : Pengumpulanya itu kita stembay di kantorji setiap senin sampai sabtu jadi terserah. (I Baris 3)

Peneliti : Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menarik minat masyarakat untuk menunaikan zakat profesi?

Sirna Waty : Setiap penyaluran zakat profesi kami selalu pastikan ada laporan dan dokumentasi lengkap dek. (I Baris 7)

Peneliti : Apakah ada monitorin dan evaluasi yang digunakan untuk menilai efektifitas program penyaluran zakat profesi?

Sirna Waty : Setiap laporan kami selalu menjadwalkan ada setiap rapat. (I Baris 11)

LAMPIRAN 9

TRANSKIP WAWANCARA MASRURA DIVISI FUNDRISING (AMIL)

Peneliti : Bagaimana pengumpulan zakat profesi yang diterapkan oleh LAZISMU Kabupaten Pangkep?

Masrura : Zakat profesi saya pahami kewajiban zakat atas penghasilan rutin dari gaji. Saya mendapatkan info ini dari ceramah yang ada di internet. (I Baris 3)

Peneliti : Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menarik minat masyarakat untuk menunaikan zakat profesi?

Masrura : Menurut saya, zakat profesi itu hukumnya wajib dek, sama seperti zakat-zakat lainnya, selama penghasilan kita suda cukup nisabnya. Soalnya, penghsilan tetap itu juga bagian rezeki yang kita terima, jadi harus dikeluarkan zakatnya supaya harta kita bersih dan bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. (I Baris 8)

Peneliti : Apakah ada monitorin dan evaluasi yang digunakan untuk menilai efektifitas program penyaluran zakat profesi?

Masrura : Iya setiap laporan kami selalu menjadwalkan ada setiap rapat. (I Baris 16)

LAMPIRAN 10

TRANSKIP WAWANCARA ANISA PUTRI DIVISI KEUANGAN (AMIL)

Peneliti : Bagaimana pengumpulan zakat profesi yang diterapkan oleh LAZISMU Kabupaten Pangkep?

Anisa Putri : Kami membuka pelayanan pembayaran di kantor. (I Baris 3)

Peneliti : Apa saja tantangan yang dihadapi dalam menarik minat masyarakat untuk menunaikan zakat profesi?

Anisa Putri : Terkait dengan tantangannya itu minimnya pemahaman masyarakat terkait dengan zakat profesi. (I Baris 6)

Peneliti : Apakah ada monitorin dan evaluasi yang digunakan untuk menilai efektifitas program penyaluran zakat profesi?

Anisa Putri : Kami juga secara teratur menjalankan evaluasi, dek, terutama setelah program telah dilaksanakan. Kami menilai pengaruhnya terhadap *mustahik*, apakah itu benar-benar memberikan bantuan atau tidak. Dari hasil evaluasi tersebut, kami dapat mengoptimalkan strategi distribusi agar zakat profesi yang terkumpul di masa mendatang dapat lebih berguna dan tepat guna. (I Baris 9)

LAMPIRAN 11

TRANSKIP WAWANCARA ROSMINI RAMLI (*MUZAKKI*)

Peneliti : Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang zakat profesi? Dari mana informasi itu didapatkan?

Rosmini Ramli : Zakat profesi itu zakat yang dikeluarkan dari gaji atau penghasilan kita setiap bulan dek, kalau suda cukup nisabnya. Saya tahu soal ini dari pengajian, dari situlah saya mulai paham bahwa penghasilan seperti gaji juga wajib dizakatkan. (I Baris 3)

Peneliti : Apa alasan utama anda menuanaikan zakat profesi melalui LAZISMU?

Rosmini Ramli : Saya itu dek menunaikan zakat profesi di LAZISMU Pangkep kemudahannya bisa setor langsung ke kantor atau lewat transfer. (I Baris 10)

Peneliti : Apakah menurut anda zakat profesi wajib di tunaiakan seperti zakat lainnya?

Rosmini Ramli : Menurut saya zakat profesi wajib di tunaiakan seperti zakat maal lannya, selama suda mencapai nisab. (I Baris 15)

LAMPIRAN 12**TRANSKIP WAWANCARA WARNIYANTI (*MUZAKKI*)**

- Peneliti** : Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang zakat profesi? Dari mana informasi itu didapatkan?
- Warniyanti** : Menurut saya nak zakat profesi itu zakat yang wajib di keluarkan dari hasil penghasilan, dan saya mendapatkan infomasi ini dari pengajian LAZISMU. (I Baris 3)
- Peneliti** : Apa alasan utama anda menuunaikan zakat profesi melalui LAZISMU?
- Warniyanti** : Saya memilih menunaikan zakat profesi lewat LAZISMU Pangkep karena saya percaya mereka amanah dan jelas penyaluranya nak, setiap tahun ada laporan kegiatannya, jadi kita tahu ke mana zakat kita di keluarkan. (I Baris 8)
- Peneliti** : Apakah menurut anda zakat profesi wajib di tunaiakan seperti zakat lainnya?
- Warniyanti** : Menurut saya naik zakat profesi itu memang wajib di bayar. (I Baris 14)

LAMPIRAN 13

TRANSKIP WAWANCARA MANSYUR (*MUZAKKI*)

- Peneliti** : Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang zakat profesi? Dari mana informasi itu didapatkan?
- Mansyur** : Zakat profesi saya pahami kewajiban zakat atas penghasilan rutin dari gaji. Saya mendapatkan info ini dari ceramah yang ada di internet. (I Baris 3)
- Peneliti** : Apa alasan utama anda menuaikan zakat profesi melalui LAZISMU?
- Mansyur** : Menurut saya, zakat profesi itu hukumnya wajib dek, sama seperti zakat-zakat lainnya, selama penghasilan kita suda cukup nisabnya. Soalnya, penghsilan tetap itu juga bagian rezeki yang kita terima, jadi harus dikeluarkan zakatnya supaya harta kita bersih dan bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. (I Baris 8)
- Peneliti** : Apakah menurut anda zakat profesi wajib di tunaikean seperti zakat lainnya?
- Mansyur** : Menurut saya nal zakat profesi wajib di tunaikean seperti zakat lainnya. (I Baris 15)

LAMPIRAN 14**TRANSKIP WAWANCARA BURHAN (MUZAKKI)**

Peneliti : Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang zakat profesi? Dari mana informasi itu didapatkan?

Burhan : Menurut saya nak zakat profesi saya pahami atas pendapatan rutin, dan saya mendapatkan informasi inni dari teman saya. (I Baris 3)

Peneliti : Apa alasan utama anda menuunaikan zakat profesi melalui LAZISMU?

Burhan : Saya menuunaikan zakat profesi lewat LAZISMU karena prosedurnya mudah bisa lewat transfer dan bebas kapan saja untuk ke kantor LZISMU untuk membayar. (I Baris 8)

Peneliti : Apakah menurut anda zakat profesi wajib di tunaiakan seperti zakat lainnya?


Burhan : Betul dek, zakat profesi itu wajib kalau penghasilanya sudah memenuhi syarat. Jangan karena bentukan gaji lalu dianggap tidak wajib, justru sekarang banyak orang punya penghasilan tetap, jadi penting untuk disadarkan bahawa zakat profesi juga bagian kewajiban utama islam dalam membantu sesame. (I Baris 13)

LAMPIRAN 15**SURAT PERMOHONAN**


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGETAHUAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telk. 0812172 Fax. 0411865588 Makassar 90221 e-mail: lp3m@unismuh.ac.id

Nomor :	6284/05/C.4-VIII/II/1446/2025	<u>08 May 2025 M</u>
Lamp :	1 (satu) Rangkap Proposal	10 Dzulqa'dah 1446
Hal :	Permojonan Izin Penelitian	

Kepada Yth,
 Bapak Ketua
 Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU)
 di –
 Makassar



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 376/05/A.2-II/II/46/2025 tanggal 19 Februari 2025, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: ISLAMIAH
No. Stambuk	: 10574 1100921
Fakultas	: Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Jurusan	: Ekonomi Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :


"EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA ZAKAT PROFESI DI LAZISMU KABUPATEN PANGKEP"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 15 Mei 2025 s/d 15 Juli 2025.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullah khaeran




 Ketua-LP3M,
 Dr. Muh. Arif Muhsin, M.Pd.
 NBM.1127761

LAMPIRAN 16
SURAT IZIN PENELITIAN

	<p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 40 (0418) 22008 Pangkajene - KP, 90611</p> <hr/> <p style="text-align: center;">IZIN PENELITIAN Nomor : IPT/340/DPMPTSP/VII/2025</p> <p>DASAR HUKUM :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyajian Rekomendasi Penelitian; 3. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 379 Tahun 2019 tentang Tim Teknis pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene; 4. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pengembangan Penelitian dan Non Penelitian di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; 5. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Keuntungan Penyeberangkan Penelitian dan Non Penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. <p>Dengan ini memerlukan izin penelitian kepada</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama</td> <td style="width: 70%;">ISLAMIAH</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>102741100921</td> </tr> <tr> <td>Tempat/Tgl. Lahir</td> <td>Pangkep / 11 April 2003</td> </tr> <tr> <td>Jenis Kelamin</td> <td>Perempuan</td> </tr> <tr> <td>Pekerjaan</td> <td>Mahasiswa</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>Kayumanis Kel/ Desa Bencosunggu Kec. Lahat Kecamatan Pangkajene dan Kepulauan</td> </tr> <tr> <td>Tempat Mencantik</td> <td>Kel. Pangkajene dan Kepulauan</td> </tr> </table> <p>Maksud dan Tujuan menggunakan perizinan dalam rangka Penulisan Hasil Penelitian dengan Judul : "Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Profesi di Ladimo Kabupaten Pangkep"</p> <p>Lamanya Penelitian : 19 April 2025 s/d 19 Juli 2025</p> <p>Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mematuhi Semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Setiaadat setempat. 2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan. 3. Mengembalikan 1 buah exemplar plus copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 4. Surat Izin Penelitian ini dimintakan tidak revisi, namun pengajang izin terwajib tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut dianas. <p>Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">Pangkajene, 22 Juli 2025</p> <p style="text-align: right;">Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Tanda Tangan Elektronik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak Bapak Pangkep (Bekalap Laporkan) 2. Kepala Kantor Admisi 3. AVHS </div> <div style="text-align: center;"> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Biro Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pangkajene dan Kepulauan NIP. 19730225 799803 2 000</p> </div> </div>	Nama	ISLAMIAH	Alamat	102741100921	Tempat/Tgl. Lahir	Pangkep / 11 April 2003	Jenis Kelamin	Perempuan	Pekerjaan	Mahasiswa	Alamat	Kayumanis Kel/ Desa Bencosunggu Kec. Lahat Kecamatan Pangkajene dan Kepulauan	Tempat Mencantik	Kel. Pangkajene dan Kepulauan
Nama	ISLAMIAH														
Alamat	102741100921														
Tempat/Tgl. Lahir	Pangkep / 11 April 2003														
Jenis Kelamin	Perempuan														
Pekerjaan	Mahasiswa														
Alamat	Kayumanis Kel/ Desa Bencosunggu Kec. Lahat Kecamatan Pangkajene dan Kepulauan														
Tempat Mencantik	Kel. Pangkajene dan Kepulauan														

LAMPIRAN 17



**LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAK
DAN SHADAQAH MUHAMMADIYAH
KABUPATEN PANGKEP**
*Jl. Jend. Soekarno no.136, paduang Donggan,
Kec. Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan 90614
Email : lazismupsangkep@gmail.com*



Nomor : 038/BP(LP/VII/2025
Perihal : Surat Izin Penelitian

Pangkajene, 23 Juli 2025

Kepada YTh
Ketua LP3M Unismuh Makassar
di Makassar

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam hormat,

Sehubungan dengan surat LP3M Unismuh Makassar Nomor 6284/05/C.4-VIII/II/1446/2025 tanggal 08 Mei 2025/ 10 Dzilqa'dah 1446 H perihal permohonan izin penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi atas nama Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unismuh Makassar dengan judul Skripsi "**Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Profesi di Lazismu Kabupaten Pangkep**" untuk itu kami menyampaikan bersedia menerima Saudara untuk melakukan penelitian di Lazismu Kab. Pangkep, semoga lewat penelitian tersebut dapat memberikan masukan yang konstruktif untuk kembangkan Lazismu Kab. Pangkep yang lebih baik.

Demikian surat kami, Alas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikom warahmatullahi wabarakatuh.

Ketua lazismu Pangkep


KASRIKASIM S.Pd.I.

LAMPIRAN 18
DOKUMENTASI PENELITIAN



Kasrim Kasim, Spd.I (Amil)



Ahmad Fahri (Amil)



Muh. Usman (Amil)



Asiz Hamsah (Amil)



Ahmad Firdauas (Amil)



Sirna Waty (Amil)



Masrura (*Amil*)



Annisa Putri (*Amil*)



Rosmini Ramli (*Muzakki*)



Warniyanti (*Muzakki*)



Mansyur (*Muzakki*)



Burhan (*Muzakki*)

LAMPIRAN 19
VALIDASI ABSTRAK



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PUSAT VALIDASI DATA

E. Sultan Alzatti 291 Makassar, Gedung Iqra II, lantai 3, email: pdv@um.ac.id

LEMBAR KONTROL VALIDASI
ABSTRAK

NAMA MAHASISWA		Islamiah		
NIM		105741100921		
PROGRAM STUDI		Ekonomi Islam		
JUDUL SKRIPSI		Efektivitas Pengelolaan Dina-Zakat Profesi DI LAZISMU Kabupaten Pangkep		
NAMA PEMBIMBING 1		Dr. Muhammad Najib Yusuf, S.E., M.Si		
NAMA PEMBIMBING 2		Dr. Syahidah Rahman, S.E., M.Sc.		
NAMA VALIDATOR		M. Hidayat, S.E., MM		
No	Dokumen	Tanggal Review/Acc	Urutan Perbaikan/Saran	Paraf*
1	Absrak	06 Agustus 2025	1. Penulisan* *Terlampir pada catatan dapat diihat dengan cara: open word->review->show mark-up	H.H

*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah disetujui

LAMPIRAN 20
VALIDASI DATA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PUSAT VALIDASI DATA

Jl. Sultan Alauddin 233 Makassar, Gading Iqra II, 80111 e-mail: pdv.feb@um.ac.id

LEMBAR KONTROL VALIDASI
PENELITIAN KUALITATIF

NAMA MAHASISWA		ISLAMIAH		
NIM		105741100921		
PROGRAM STUDI		EKONOMI ISLAM		
JUDUL SKRIPSI		EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANAZ ZAKAT PROFESI DI LAZISMU KABUPATEN PANGKEP		
NAMA PEMBIMBING 1		Dr. H. Muhammad Najib Kasim, S.E., M.S.		
NAMA PEMBIMBING 2		Dr. Syahidah Rahmah, S.E,Sy.,M.E.I		
NAMA VALIDATOR		Dr Muhammad Nur Abdi SE MM		
No	Dokumen	Tanggal Revisi	Uraian Perbaikan/earan	Paraf*
1	Pedoman wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya	23/07/25	Dapat di ACC	
2	Hasil verbatim dan coding wawancara/observasi/catatan lapangan/atau pedoman lainnya	23/07/25	Dapat di ACC	
3	Hasil Uji Keabsahan Data	23/07/25	Dapat di ACC	
4	Hasil deskripsi penelitian	23/07/25	Dapat di ACC	
5	Dokumentasi penelitian (rekaman wawancara/foto/dokumentasi lainnya)	23/07/25	Dapat di ACC	
6	Hasil analisis	23/07/25	Dapat di ACC	

*Harap validator memberi paraf ketika koreksi telah dilakukan

LAMPIRAN 21**HASIL PLAGIASI**

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Maulidin No.259 Makassar 90231 Tlp.(0411) 866972,861592, Fax.(0411) 865598

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini,

Nama : Islamish
Nim : 105741100921
Program Studi : Ekonomi Islam
Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	7 %	25 %
3	Bab 3	10 %	15 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
seperlunya.

Makassar, 13 Agustus 2025
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



BAB I Islamiah 105741100921**ORIGINALITY REPORT**

9% SIMILARITY INDEX	8% INTERNET SOURCES	4% PUBLICATIONS	1% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	1%
2	Rizal Ambo, Niswatin Niswatin, Ivan Rahmat Santoso. "Penerapan Konsep Amanah Pada Kampung Zakat", Jambura Accounting Review, 2025 Publication	1%
3	123dok.com Internet Source	1%
4	iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Student Paper	1%
6	arifin-penelitian.blogspot.com Internet Source	1%
7	dilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%
8	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
9	eprints.umsida.ac.id Internet Source	1%
10	www.coursehero.com Internet Source	



Dipindai dengan CamScanner

		1 %
11	www.lazismu.org Internet Source	<1 %
12	adoc.pub Internet Source	<1 %
13	repository.lainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
14	www.neliti.com Internet Source	<1 %
15	zulkiflisasaja.wordpress.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

12 dari 12



Dipindai dengan CamScanner

BAB II Islamiah 105741100921**ORIGINALITY REPORT**

7 %
SIMILARITY INDEX **7 %**
INTERNET SOURCES **2 %**
PUBLICATIONS **5 %**
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	media.neliti.com	3%
2	core.ac.uk	2%
3	id.scribd.com	2%

Exclude quotes
Exclude bibliography

Off
Off

Exclude matches

<2%



Dipindai dengan CamScanner

BAB III Islamiah 105741100921


ORIGINALITY REPORT

10%	10%	2%	8%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Student Paper	2%
2	www.merdekaindonesia.com Internet Source	2%
3	jonedu.org Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	2%
5	lib.ui.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes: OFF
 Exclude bibliography: OFF



Dipindai dengan CamScanner

BAB IV Islamiah 105741100921

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX	9% INTERNET SOURCES	5% PUBLICATIONS	8% STUDENT PAPERS
<hr/>			
1 lazismu.org Internet Source			5%
2 digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source			4%

Exclude quotes: OFF
Exclude bibliography: OFF

Exclude matches: OFF

Dipindai dengan CamScanner

BAB V Islamiah 105741100921**ORIGINALITY REPORT**

3% SIMILARITY INDEX	3% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	0% STUDENT PAPERS
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1 repository.maranatha.edu Internet Source	3%
---	-----------

Exclude quotes Off Exclude matches <2%

Exclude bibliography Off



Dipindai dengan CamScanner

BIOGRAFI PENULIS



Islamiah, panggilan Mia lahir di Pangkep pada tanggal 11 April 2003 dari pasangan suami istri Bapak Muhsin dan Ibu Nurlela. Peneliti adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Kayumate Kelurahan Borimasunggu Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri 7 Kayumate lulus tahun 2015, SMP Negeri 3 Labakkang lulus tahun 2018, MAS DDI Bowong Cindea lulus tahun 2021, dan mulai tahun 2021 mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam. Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan Skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.